

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang paling penting peranannya dalam masyarakat. Dalam menjalankan peranannya, maka bank bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya. Adapun pemberian kredit itu dilakukan, baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan mengeluarkan alat-alat pembayaran berupa uang giral.¹

Menyalurkan kredit merupakan fungsi lembaga intermediasi bank yang telah ditetapkan dalam undang-undang, bank merupakan badan usaha memiliki peran penting dalam menghimpun dana masyarakat, kemudian disalurkan dalam bentuk kredit. Sebagai lembaga finansial peran perbankan memang sangat strategi. Bank adalah penggerak motor perekonomian. Kesehatan dan kegairahan perbankan menjadi tolak ukur bergairahnya perekonomian.²

Kredit Perbankan merupakan hal yang diminati oleh masyarakat yang membutuhkan dana baik pengusaha kecil maupun pengusaha besar atau bahkan perusahaan-perusahaan berbadan hukum yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya. Maka dari itu bank merupakan lembaga keuangan menyediakan kredit bagi masyarakat yang ingin meminjam uang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya. Penyaluran kredit dari tahun ke tahun

¹ O.P Simorangkir, **Kamus Perbankan**, Cetakan kedua, Bina Aksara, Jakarta , 1989, hlm.33.

² Mangsa Agustinus Sipahutar, **Perso alan-Persoalan Perbankan di Indonesia**, cet ke - 1, Gramedia Media, Jakarta, 2007, hlm 33.

berkembang begitu sangat pesat karena banyaknya keinginan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan produksinya.

Definisi hukum kredit dinyatakan dalam pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Perbankan³, adalah yang menyebutkan bahwa penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Istilah *kredit* sesungguhnya berarti kepercayaan, yang berasal dari bahasa Romawi yaitu "*credere*" yang berarti "percaya". Pemberian kredit didasarkan atas dasar kepercayaan. Orang mendapatkan kredit, prinsipnya telah mendapat kepercayaan dari bank selaku kreditur yang meminjamkan sejumlah uang kepada debitur yang diyakini mampu membayar lunas pinjamannya pada waktu yang telah disepakati bersama.⁴

Suatu kredit mencapai fungsinya apabila secara ekonomis, baik bagi debitur, kreditur, maupun masyarakat yang membawa pengaruh kepada tahapan yang lebih baik. Maksudnya bagi pihak debitur maupun kreditur mendapat kemajuan. Kemajuan tersebut dapat tergambarkan apabila mereka memperoleh keuntungan serta mengalami peningkatan kesejahteraan. Masyarakat dan negara mengalami suatu penambahan atau peningkatan pajak, juga kemajuan ekonomi yang bersifat mikro maupun makro dari manfaat nyata maupun manfaat yang

³ Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juncto Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

⁴ Mariam Darus Badruzaman, **Perjanjian Kredit Bank**, cet ke-5, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 23.

diharapkan, maka sekarang ini kredit dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan mempunyai fungsi.⁵

1. Meningkatkan daya guna uang;
2. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang;
3. Salah satu alat stabilitas ekonomi;
4. Meningkatkan kegairahan berusaha; dan
5. Meningkatkan pemerataan pendapatan.

Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada nasabah. Pemberian kredit oleh bank dimaksudkan sebagai salah satu usaha untuk mendapatkan keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit, jika ia betul-betul yakin bahwa si debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterima sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Hal tersebut perlu diperhatikan faktor kemampuan dan kemauan, kehati-hatian dengan menjaga unsur keamanan dan sekaligus unsur keuntungan (*profitability*) dari suatu kredit.⁶

Dalam menyalurkan kredit Bank tidak boleh dengan mudah memberikan kredit terhadap nasabahnya, pada kenyataannya sering terjadi apa yang disebut dengan kredit macet. Kredit macet dapat disebabkan oleh Debiturnya yaitu:

1. Debitur tidak beritikad baik;
2. Debitur kurang mampu mengelola usahanya;
3. Debitur wanprestasi;

⁵ Muhammad Djumhana, **Hukum Perbankan di Indonesia**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2003.

⁶ Muhammad Djumhana, **Hukum Perbankan di Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung 1993, hlm 175.

4. Debitur pailit; dan
5. Debitur meninggal dunia.

Setiap pemberian fasilitas kredit kepada nasabah debiturnya bank harus berhati-hati dengan melakukan analisis yang mendalam terhadap kredit yang akan dicairkan. Alasan mengapa suatu pemberian kredit perlu dengan kehati-hatian yaitu:⁷

1. Karena pada prinsipnya uang yang ada di bank, yang antara lain akan didistribusikan lewat pemberian kredit adalah uang masyarakat, yaitu masyarakat penyimpan uang, atau uang negara (bila bank tersebut bank BUMN);
2. Karena peran bank sangat besar dalam menjaga kestabilan ekonomi secara makro sangat penting artinya bagi suatu bank untuk menjaga kesehatannya, antara lain penyaluran kredit yang baik;
3. Untuk mencegah semakin membengkaknya kredit macet yang kerap kali menjadi masalah bagi suatu bank.

Umumnya pemberian kredit ini baru diberikan setelah adanya suatu kesepakatan tertulis, walaupun mungkin dalam bentuk yang sederhana, antara kreditur sebagai pemberi kredit dan debitur sebagai penerima kredit. Kesepakatan tertulis ini sering disebut dengan perjanjian kredit (*credit agreement, loan agreement*).⁸

Pemberian kredit wajib dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis, baik dengan akta di bawah tangan maupun akta notariil. Perjanjian kredit di sini berfungsi sebagai panduan bank dalam perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan dan pemberian kredit yang dilakukan bank,

⁷ Munir Fuady, **Hukum Perkreditan Kontemporer**, Citra Aditya, Bandung, 2002, hlm 89.

⁸ Ibid, hlm 35.

sehingga bank tidak dirugikan dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dana kepada bank terjamin dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, sebelum pemberian kredit dilakukan, bank harus sudah memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank.⁹

Pemberian suatu kredit baru diberikan setelah ada perjanjian tertulis, perjanjian kredit merupakan pokok dari pemberian kredit yang dilakukan oleh bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur, walaupun demikian sampai saat ini perjanjian kredit bank belum ada pedoman yang seragam antara bank satu dengan bank lainnya sehingga terkadang ada klausula-klausula yang seharusnya penting untuk dimuat di dalam perjanjian kredit bank tetapi tidak dimuat dalam perjanjian tersebut. Ada kalanya dalam perjanjian kredit, bank lebih kuat dari pada nasabahnya yang dalam perjanjian kredit pada prakteknya perjanjian kredit tersebut dibuat dalam bentuk standar atau perjanjian baku. Masalah ini menjadi penting mengingat kedudukan bank sebagai kreditur dan nasabah bank sebagai debitur dalam perjanjian kredit tidak seimbang.¹⁰ Adakalanya bank lebih kuat daripada nasabah debiturnya dalam hal nasabahnya merupakan pengusaha ekonomi lemah. Sebagai akibatnya, isi atau klausula-klausula perjanjian tidak seimbang dan lebih melindungi pihak yang lebih tinggi kedudukannya. Dalam praktek perbankan di Indonesia perjanjian kredit bank, yang dipakai umumnya bentuk perjanjian standar, atau perjanjian baku, dan klausulanya telah disusun oleh bank sehingga nasabah sebagai calon debitur hanya memiliki dua pilihan,

⁹ Rachmadi Usman, **Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia**, Gramedia Pustaka Utama, Bandung, 2001, hlm. 263.

¹⁰ Sultan Remy Sjahdeini, **Kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi Para pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia**, IBI, Jakarta, 1993 hlm 2-3.

yang menerima sebagian atau seluruhnya sengan akibat tidak disetujuinya permohonan kredit oleh bank.¹¹

Pemberian kredit kepada debitur pasti ada resikonya, resiko ini dihadapi sebagai akibat adanya jangka waktu pemenuhan prestasi dengan kontra prestasi yang telah diperjanjikan antara kedua belah pihak. Jangka waktu semakin lama atas kredit yang diberikan maka akan semakin besar resikonya.

Klausula perjanjian pemberian kredit yang dilakukan di Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang tidak terlepas dari mekanisme pemberian perjanjian kredit di bank pada umumnya, pada umumnya pemberian kredit di bank kebanyakan ada jaminan asuransi karena tidak menutup kemungkinan akan terjadi resiko di kemudian hari, misalnya jika nasabah debitur meninggal dunia. tetapi pada kenyataannya yang terjadi dalam pemberian fasilitas kredit Solusi Modal yang ada di Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang ini tidak ada jaminannya baik jaminan umum atau kebendaan dan jaminan khusus seperti asuransi.

Dalam kenyataan yang terjadi pada masyarakat Indonesia berkaitan dengan pengembalian pinjaman kredit, ada nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo hutang tersebut selesai. Hal ini menimbulkan permasalahan tentang pengembalian kredit bank tersebut, tentang bagaimana ahli waris dari nasabah tersebut berkewajiban untuk melunasi kredit bank, jika perjanjian kredit bank tersebut tidak ada jaminannya dan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris lebih kecil dari pada kredit bank tersebut dan ahli waris tidak mampu untuk membayar hutang bank tersebut.

¹¹ Ibid, hlm 3.

Fasilitas kredit Solusi Modal adalah suatu produk fasilitas kredit dari Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang yang diperuntukkan bagi masyarakat atau pengusaha yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya, terutama masyarakat yang mempunyai usaha kecil yang sedang berkembang yaitu seperti pedagang atau pengusaha *home industry* untuk mengembangkan usaha-usaha mereka. Fasilitas kredit Solusi Modal tersebut merupakan produk fasilitas kredit yang cepat prosesnya yaitu prosesnya hanya membutuhkan waktu dua hari kerja sejak dokumen lengkap diterima, dengan syarat yang mudah yaitu seperti fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan mengisi formulir aplikasi, nyaman karena hadir lebih dekat dengan lokasi usaha masyarakat yang membutuhkan kredit serta petugas yang ramah dalam melayani fasilitas kredit Solusi Modal tersebut karena dengan kemudahan fasilitas kredit Solusi Modal tersebut pinjaman yang diberikan mulai dari Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) hingga maksimal 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) serta jangka waktu pinjaman mulai dari 6 (enam) bulan hingga 36 (tiga puluh enam) bulan dan dana untuk pengajuan kredit solusi modal tersebut tidak memerlukan jaminan, waktu pencairan 2 (dua) hari sejak dokumen diterima lengkap¹²

Dari hasil pra survey sebelumnya yang dilakukan peneliti bahwa di Bank Danamon dengan fasilitas kredit Solusi Modal pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 terdapat 3 (tiga) nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo selesainya kredit tersebut.¹³

Dalam hukum waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) berlaku asas: "*Apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala*

¹² Dana Solusi Modal <http://www.danamon.co.id/> diakses pada tanggal 28 September 2013

¹³ Wawancara dengan Bapak Agus Warsito Selaku Unit Manager di Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang Tanggal 13 September 2013, Pukul 08.45 Wib.

hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahliwarisnya”. Yang dimaksud dengan hak dan kewajiban adalah beralihnya kepada ahli waris adalah yang termasuk dalam ruang lingkup harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang atau materi. Kematian menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengakibatkan segala peralihan hak dan kewajiban itu juga kepada ahli warisnya, karena bukan hanya (*aktiva*) tetapi juga (*pasiva*) dari pewaris yang berpindah kepada ahli waris dan sejauh mana ahli waris akan bertanggung jawab atas hutang pewaris di Bank. Oleh karena itu maka penulis tertarik meninjau lebih jauh melalui penulisan skripsi mengenai **“Pelaksanaan Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Pewaris atas Fasilitas Kredit ”Solusi Modal” Tanpa Jaminan” (Studi di Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana status ahli waris terhadap utang pewaris atas fasilitas kredit solusi modal tanpa jaminan ?
2. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab ahli waris yang menerima warisan atas utang pewaris di Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang?
3. Apa hambatan ahli waris yang wajib membayar utang pewaris di Bank Danamon Simpan Pinjam Solusi Modal Jombang ?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana status ahli waris terhadap utang pewaris atas fasilitas kredit solusi modal tanpa jaminan.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pelaksanaan dari tanggung jawab ahli waris yang menerima warisan atas utang pewaris di Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis apa hambatan ahli waris yang wajib membayar utang pewaris di Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan hukum, memberikan suatu manfaat, kontribusi dan pengetahuan baru dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum serta dalam dunia pendidikan diharapkan dari hasil penelitian ini akan dapat berguna dan dapat menambah wawasan pengetahuan di bidang hukum perbankan dan hukum waris, sehingga dapat menjadi sumbangan pengetahuan khususnya Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi debitur Bank

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan debitur jika akan mengajukan kredit di Bank.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman praktis dalam melakukan hubungan dengan bank tentang bagaimana “Pelaksanaan Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Pewaris atas Fasilitas Kredit “Solusi Modal” Tanpa Jaminan”.

c. Bagi Bank Danamon Cabang Simpan Pinjam Unit Solusi Modal

diharapkan hasil penelitian ini dapat dipergunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan ilmu hukum perbankan dan hukum waris pada khususnya.

d. Bagi Penulis

Untuk menambah wacana dan pengetahuan di bidang hukum perbankan dan hukum waris yang menyangkut tentang “Pelaksanaan Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Pewaris atas Fasilitas Kredit “Solusi Modal” Tanpa Jaminan”.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab II ini berisi tinjauan umum yang di dalamnya terdapat sub pokok bahasan yang membahas dan menjelaskan tentang tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris atas fasilitas kredit solusi modal.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab III ini menguraikan tentang metode penelitian yaitu pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan analisis data yang digunakan dalam menyelesaikan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHSAN

Bab IV berisi uraian mengenai pembahasan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini.

BAB V : PENUTUP

Bab V dari penulisan penelitian ini akan menguraikan mengenai kesimpulan dari pembahasan penelitian ini serta saran-saran untuk kedepannya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab.

A.1 Pengertian Tanggung Jawab menurut Kamus Hukum

Pengertian tanggung jawab mutlak adalah suatu tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada pelaku perbuatan melawan hukum yang dibebankan kepada pelaku perbuatan melawan hukum tanpa melihat apakah yang bersangkutan dalam melakukan perbuatannya tersebut mempunyai unsur kesalahan atau tidak¹⁴. Sedangkan pengertian tanggung jawab kesalahan adalah membayar segala kerugian yang timbul karena sengaja tidak memenuhi kewajiban atau memenuhi kewajiban tidak sebagaimana mestinya.¹⁵

A.2 Teori Tentang Tanggung Jawab

Prinsip tanggung jawab dalam hukum perdata dapat dibedakan sebagai berikut¹⁶:

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan

Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintakan tanggung jawab secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukan. Asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban.

2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab, sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah, jadi beban

¹⁴ M.Marwin, **Kamus Hukum Dictionary of law complete edition**, Reality Publisher, 2009, hlm 588.

¹⁵ Ibid, hlm 588.

¹⁶ Gunawan Widjaja, **Hukum Tentang Perlindungan Konsumen**, Gramedia Pustaka Utama, Cetakan ke 2, Jakarta, 2001, hlm 34.

pembuktian ada pada tergugat. Beban pembuktian terbalik diterima dalam prinsip tersebut. Dasar pemikiran dari teori pembalikan beban pembuktian adalah seseorang dianggap bersalah sampai dengan yang bersangkutan dapat membuktikan yang sebaliknya. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip praduga tak bersalah yang lazim dikenal dalam hukum.

3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip kedua untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of nonliability principle*) hanya dikenal dalam ruang lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan yang biasanya dapat dibenarkan.

4. Prinsip tanggung jawab mutlak

Tanggung jawab mutlak adalah suatu tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada pelaku perbuatan melawan hukum tanpa melihat apakah yang bersangkutan dalam melakukan perbuatan tersebut mempunyai unsur kesalahan atau tidak, dalam hal ini pelakunya dapat dimintakan tanggung jawab secara hukum, meskipun dalam melakukan perbuatannya itu tidak melakukan dengan sengaja atau tidak pula mengandung unsur kesalahan, kurang hati-hatian, atau ketidak patutan.

5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*)

Sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan dalam klausula dalam perjanjian standar yang dibuatnya.

A.3 Pengertian Tanggung Jawab Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pengertian tanggung jawab secara yuridis yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan beberapa penjelasan tentang tanggung jawab yaitu:¹⁷

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :

“ Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian dalam pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :

“ Setiap orang bertanggung jawab tidak sengaja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kurang hati-hatinya”

3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

“Seseorang tidak sengaja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau yang disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah penguasaannya.”

Seseorang dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum apabila adanya unsur kesalahan, yang dalam pasal 1365 Kitab Undang-

¹⁷ R.Subekti. **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**. Pradnya Paramita. Jakarta. 2008.

Undang Hukum Perdata mengharuskan terpenuhinya 4 (empat) unsur pokok yaitu:

1. Adanya perbuatan;
2. Adanya kesalahan;
3. Ada kerugian yang diderita; dan
4. Ada hubungan kausalitas antara kesalahan dengan kerugian.

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris

B.1 Pluralisme Hukum Waris di Indonesia

Di Indonesia sebagaimana hukum perkawinan, tentang sistem hukum waris belum dapat disimpulkan secara jelas hukum waris mana yang digunakan karena ada macam-macam sistem hukum waris. Hal ini disebabkan sifat pluralisme suku bangsa dan warga negara di Indonesia. Dalam praktek terdapat tiga sistem hukum yang mengatur tentang hukum waris. Hal ini sesuai dengan penggolongan warga negara Indonesia yang ditentukan oleh pasal 163 *Indische Staats Regeling* (I.S). ketiga sistem hukum waris tersebut yaitu:¹⁸

1. Hukum Waris Perdata Barat (BW);
2. Hukum Waris Islam;
3. Hukum Waris Adat.

Hukum Waris BW diperuntukkan bagi keturunan Tionghoa dan Eropa sebagaimana disebutkan dalam Buku II BW perihal kewarisan title 12 sampai dengan title 18. Selain itu, BW juga berlaku bagi WNI asli yang menundukkan diri pada BW. Terkecuali Buku II title 13 dan 14 tentang

¹⁸ Titik Triwulan Tutik, **Pengantar Hukum Perdata di Indonesia**, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, Hlm 280.

pembuatan wasiat di samping berlaku bagi orang-orang keturunan Timur Asing bukan Tionghoa (S.1924 No. 556) di samping juga hukum adat masing-masing. Hukum Waris BW juga sebagaimana terdapat dalam pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada intinya menyebutkan bahwa Hukum waris Perdata pada intinya Hukum waris (*erfrecht*) adalah hukum yang mengatur kedudukan hukum harta kekayaan seseorang setelah meninggal, terutama berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain. Sifat dari hukum waris BW secara umum meliputi sistem individual, bilateral, dan perderajatan. Hukum Waris Islam berlaku bagi orang Indonesia (baik asli maupun keturunan) yang beragama islam berdasarkan S.1854 No. 129 yang diundangkan di Belanda dengan S. 1929 No. 22 yang telah ditambah, diubah dan sebagainya terakhir dengan Pasal 29 UUD 1945 jo Tap MPR No.II/MPRS/lampiran A No.34 jo GBHN Tap No.II/MPR/1983 Bab IV. Ketentuan kewarisan selengkapny tertuang dalam buku II tentang Hukum Kewarisan Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Inpres No 1 tahun 1991. Secara umum, sifat hukum waris Islam menganut sistem bilateral-patrilineal yaitu memposisikan pria pada porsi bagian lebih dari wanita. Ketentuan ini merupakan konsekuensi logis bahwa pria lah yang memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah keluarga.¹⁹

Ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan masalah kewarisan, baik secara langsung maupun tidak langsung di dalam Al-Qur'an dapat dijumpai dalam beberapa surah dan ayat, yaitu sebagai berikut.²⁰

¹⁹ Ibid, hlm 281.

²⁰ Ibid, hlm 282.

1. Menyangkut tanggung jawab orang tua dan anak ditemui dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 233.
2. Menyangkut harta pusaka dan pewarisan ditemui dalam QS. An-Nisa' (4) ayat 33, QS. An-Anfal (8) ayat 75, dan QS. Al-Ahzab (33) ayat 6.
3. Menyangkut aturan pembagian harta warisan, ditemui dalam QS. An-Nisa' (4) ayat 7-14, 34, dan 176.
4. Ayat-Ayat yang memberikan penjelasan tambahan mengenai kewarisan (berisi tentang pengertian pembantu)

Hukum Waris Adat diperuntukkan bagi warga negara Indonesia asli, yaitu suku-suku bangsa yang hidup di wilayah Indonesia. Sifat dan sistem Hukum waris adat Indonesia cukup beragam karena dipengaruhi oleh sifat etnis yang ada. Secara umum sifat dan sistem hukum waris adat tersebut terbagi atas tiga sistem besar yaitu patrilineal (menurut garis keturunan bapak), matrilineal (menurut garis keturunan ibu), dan bilateral (menurut garis ibu-bapak). Hukum Waris bangsa Indonesia asli pada prinsipnya dikuasai oleh hukum adat, seperti Batak dan Padang disamping ada beberapa daerah yang mana Hukum Adatnya telah menganut Hukum Islam, misalnya seperti Aceh.

Hukum waris menurut BW berlaku asas: *"Apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya"*. Yang dimaksud dengan hak dan kewajiban adalah beralihnya kepada ahli waris adalah yang termasuk dalam ruang lingkup harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang atau

materi. Kematian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengakibatkan segala peralihan hak dan kewajiban itu juga kepada ahli warisnya, hal ini dijelaskan dalam pasal 388 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa “*Sekalian harta warisan dengan sendirinya demi hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang dari yang meninggal,*” maka dalam hal ini peralihan hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia beralih kepada ahli waris yang mempunyai hak atas harta serta kewajiban tersebut.

B.1 Sistem Hukum Waris Islam

Pengertian hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal tersebut. Dasar hukum waris Islam adalah al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW, peraturan-perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, pendapat para sahabat Rasulullah, dan pendapat ahli hukum Islam.²¹

Wujud warisan atau peninggalan menurut hukum Islam sangat berbeda dengan wujud warisan menurut hukum waris Barat sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun menurut hukum waris adat. Warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam yaitu “*Sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih*”. Artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh para

²¹ Zainuddin Ali. **Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia**. Sinar Grafika. Jakarta, 2008. hlm 33

ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, Setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris. Wujud harta peninggalan menurut hukum perdata barat yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata meliputi “*Seluruh hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang*”. Jadi harta peninggalan akan diwarisi oleh para ahli waris yang bermanfaat berupa aktiva atau keuntungan, melainkan juga termasuk hutang-hutang si pewaris yang merupakan *pasiva* dari harta kekayaan yang ditinggalkan, sehingga kewajiban membayar hutang pada hakikatnya beralih juga kepada ahli waris.²²

Sistem hukum kewarisan Islam adalah sistem individual bilateral. Dikatakan demikian, atas dasar ayat-ayat kewarisan dalam Al-Qur'an antara lain seperti yang tercantum dalam An-Nissa (QS.IV) ayat 7, 8, 11, 12, 33 dan ayat 176 serta setelah sistem kewarisan atau sistem hukum waris menurut Al-Qur'an yang individual bilateral itu dibandingkan dengan sistem hukum waris individual bilateral dalam masyarakat yang bilateral. Menurut Hazairin dalam Eman Suparman mengemukakan bahwa:²³

- a. Anak-anak si pewaris bersama-sama dengan orang tua si pewaris serentak sebagai ahli waris. Sedangkan dalam sistem hukum waris di luar Al-Qur'an hal itu tidak mungkin sebab orang tua baru mungkin menjadi ahli waris jika pewaris meninggal dunia tanpa keturunan.

²² Eman Suparman, **Hukum Waris Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 1985, Hlm 13

²³ Ibid, hlm 14.

- b. Jika meninggal dunia tanpa keturunan maka ada kemungkinan saudara-saudara pewaris bertindak bersama-sama sebagai ahli waris dengan orang tuanya, setidaknya tidaknya dengan ibunya. Prinsip ini atas maksudnya ialah jika orang tua pewaris, dapat berkonkurensi dengan anak-anak pewaris, apabila dengan saudara-saudaranya yang sederajat jauh dari anak-anaknya. Menurut sistem hukum waris di luar Al-Qur'an hal tersebut tidak mungkin sebab saudara si pewaris tertutup haknya oleh orang tuanya.
- c. Bahwa suami-istri saling mewaris yang artinya pihak yang hidup lebih lama menjadi ahli waris dari pihak lainnya.

Syarat hukum waris islam yang ditentukan ada 3 (tiga) yaitu:²⁴

1. Kepastian meninggalnya orang yang mempunyai harta;
2. Kepastian hidupnya ahli waris ketika pewaris meninggal dunia; dan
3. Diketahui sebab-sebab status masing-masing ahli waris.

Kepastian meninggalnya seseorang mempunyai harta dan kepastian hidupnya ahli waris pada saat meninggalnya pewaris menunjukkan bahwa perpindahan hak atas harta dalam bentuk kewarisan tergantung seluruhnya pada saat yang pasti. Oleh karena itu, meninggalnya pemilik harta dan hidupnya ahli waris merupakan pedoman untuk menetapkan peristiwa pelaksanaan hukum kewarisan Islam. Penetapan pemilik harta meninggal dan ahli waris hidup sebagai syarat mutlak menentukan terjadinya kewarisan dalam hukum Islam bertujuan untuk menyelesaikan secara tuntas

²⁴ Ibid, hlm 15.

masalah harta warisan orang yang meninggal, orang yang hilang tanpa kabar, dan anak yang hidup dalam kandungan sebagai ahli waris menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam mempunyai karakteristik dalam menyelesaikan semua permasalahan yang mungkin timbul dalam kasus kewarisan.²⁵

Unsur-Unsur hukum kewarisan Islam dalam pelaksanaan hukum kewarisan di Indonesia ada 3 (tiga) unsur yang perlu diuraikan, yaitu sebagai berikut:²⁶

1. Pewaris

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup. Istilah pewaris secara khusus diartikan dengan suatu proses pengalihan hak atas harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada keluarga yang masih hidup. Pewaris yang disebutkan diatas, perlu ditegaskan bahwa seseorang yang menjadi pewaris bila telah meninggal. Oleh karena itu, sepanjang belum jelas meninggalnya seseorang hartanya tetap menjadi miliknya sebagaimana halnya orang yang masih hidup

2. Harta Warisan

Harta warisan adalah harta bawaan ditambah dengan bagian harta dari harta bersama sesudah digunakan keperluan pearis selama sakit sampai meninggalnya, biaya jenazah dan pembayaran utang serta wasiat pewaris.

3. Ahli Waris

²⁵ Ibid, hlm 18.

²⁶ Zainuddin Ali, **Hukum Perdata Islam di Indonesia**, Sinar Grafika, 2006.

Ahli Waris adalah orang yang berhak mewaris karena hubungan kekerabatan (nasab) atau hubungan perkawinan (nikah) dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Hal ini akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Ahli Waris Kerbat (Nasab)
 1. Anak;
 2. Ibu Bapak;
 3. Saudara; dan
 4. Ahli Waris Pengganti.
- b. Ahli Waris dari Adanya Ikatan Perkawinan.

B.2 Sistem Hukum Kewarisan Perdata (B.W)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terutama pasal 528 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tentang hak mewaris diidentikkan dengan kebendaan, sedangkan ketentuan dari pasal dari pasal 584 menyangkut hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan. Menurut *Staatsblad* 1925 nomor 145 jo.447 yang telah diubah, ditambah dan sebagainya, terakhir dengan S.1929 No.221 Pasal 131 jo. Pasal 163, hukum kewarisan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut diberlakukan bagi orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan Eropa tersebut. Dengan *Staatsblad* 1917 nomor 129 jo *Staadblad* 1924 Nomor 557 hukum kearisan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diberlakukan bagi orang-orang timur asing tionghoa. Dan berdasarkan *Staadblad* 1917 Nomor 12, tentang penundukan diri terhadap hukum Eropa maka bagi orang-orang Indonesia dimungkinkan

pula menggunakan hukum kewarisan yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diberlakukan kepada:²⁷

1. Orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa misalnya Inggris, Jerman, Prancis, Amerika, dan termasuk orang-orang Jepang,
2. Orang-orang Timur Asing Tionghoa, dan
3. Orang Timur Asing lainnya dan orang-orang pribumi yang menundukan diri terhadap hukum.

Dalam Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memiliki asas-asas antara lain:²⁸

1. Hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Yang maksudnya adalah asas ini mengandung arti bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Oleh karena itu, hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan atau hak-hak dan kewajiban keperibadian, misalnya hak-hak dan kewajiban sebagai seorang suami atau seorang ayah tidak dapat diwariskan.
2. Apabila seorang meninggal, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada ahli warisnya. Yang maksudnya adalah asas ini tercantum dalam pepatah Perancis yang berbunyi: "*le mort saisit le vif*". Sedangkan pengoperan segala hak dan kewajiban si meninggal oleh para ahli waris dinamakan dengan "*saisine*", artinya bahwa warisan itu beralih kepada ahli waris tanpa suatu tindakan

²⁷ Titik Triwulan Tutik, op.cit. hlm 287.

²⁸ Titik Triwulan Tutik, op.cit. hlm 285.

penerimaan “*bezit*”, tetapi dianggap sebagai “*eigendom*” yaitu mau tidak mau tanpa proses serah terima akan secara otomatis dengan kematian seseorang beralih harta warisan kepada ahli waris.

Menurut pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan adanya asas kematian hanya karena kematian kewarisan dapat terjadi. Selanjutnya dalam hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dikenal 3 (tiga) sifat yang dianut yaitu:

1. Sifat individual

Sifat individual adalah suatu asas di mana yang menjadi ahli waris adalah perorangan (secara pribadi) bukan kelompok ahli waris dan kelompok klan.

2. Sifat bilateral

Sifat bilateral adalah bahwa seseorang tidak hanya mewarisi dari bapak saja, tetapi juga dari ibu, juga saudara laki-laki mewarisi dari saudara laki-laki lainnya, maupun saudara perempuannya.

3. Sifat perderajatan

Sifat perderajatan artinya ahli waris yang derajatnya dekat dengan si pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya, maka untuk mempermudah perhitungan diadakan penggolongan- penggolongan ahli waris.

Menurut hukum perdata barat (BW) ada dua cara penyelenggaraan pembagian warisan, yaitu:

1. Pewarisan menurut undang-undang yaitu pembagian warisan kepada orang-orang yang mempunyai hubungan darah yang terdekat dengan si pewaris yang ditentukan oleh Undang- Undang (*ab intestato*). Yang dibagi menjadi 4 (empat) golongan, yaitu: ²⁹

(1) Golongan pertama, meliputi suami atau istri dan keturunannya;

(2) Golongan kedua, meliputi orang tua, saudara dan keturunan saudara;

(3) Golongan ketiga, meliputi kakek, nenek dan leluhurnya di dalam satu *genus* ke atas;

(4) Golongan keempat, meliputi sanak keluarga lainnya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat keenam.

2. Pewarisan Menurut Wasiat yaitu pembagian warisan kepada orang-orang yang berhak menerima warisan atas kehendak terakhir (wasiat) si pewaris, yang dinyatakan dalam bentuk tulisan pasal 874 Kitab Undang-Undang Perdata. Misalnya dalam akta notaris (*warisan testamentair*). Apapun yang dimaksud dengan surat wasiat (*testament*) berdasarkan dengan pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal, dan yang dapat ditarik kembali.

²⁹ Titik Triwulan Tutik, op.cit. hlm 288.

B.3 Sistem Hukum Waris Adat

Istilah waris di dalam kelengkapan istilah hukum waris adat diambil alih dari bahasa arab yang telah menjadi bahasa Indonesia, dengan pengertian bahwa didalam hukum waris adat tidak semata-mata hanya akan menguraikan tentang waris dalam hubungannya dengan ahli waris, tetapi lebih luas dari itu, sebagaimana telah dikemukakan di atas hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. Hukum waris adat itu mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri khas Indonesia, yang berbeda dari hukum islam maupun hukum barat, yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum barat. Sebab perbedaannya terletak dari latar belakang alam fikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang bhineka tunggal ika. Latar belakang itu pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang bersifat tolong-menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan dan kedamaian dalam hidup. Bangsa indonesia yang murni dalam fikiran berasas kekeluargaan dimana kepentingan hidup yang rukun damai lebih diutamakan dari sifat-sifat kebendaan dan mementingkan diri sendiri. Jika pada belakangan ini nampak sudah banyak kecenderungan adanya keluarga-keluarga yang mementingkan kebendaan dengan merusak kerukunan hidup kekerabatan.³⁰

³⁰ Hilman Hadikusuma, **Hukum Waris Adat**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 7.

Hukum waris adat bertitik tolak dari bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan. Setiap sistem keturunan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhususan dalam hukum warisnya yang satu sama lain berbeda-beda, yaitu.³¹

1. *Sistem patrilineal*, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol, contohnya pada masyarakat Batak. Yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki sebab anak perempuan yang telah kawin dengan cara kawin jujur yang kemudian masuk menjadi anggota keluarga pihak suami, selanjutnya ia tidak merupakan ahli waris orang tua yang meninggal dunia;
2. *Sistem matrilineal*, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan. Di dalam sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi ahli waris untuk anak-anaknya. Anak-anak menjadi ahli waris dari garis perempuan atau garis ibu karena anak-anak mereka merupakan anggota keluarganya sendiri, contoh sistem ini terdapat pada masyarakat Minangkabau. Namun demikian, bagi masyarakat Minangkabau yang sudah merantau ke luar tanah aslinya, kondisi tersebut sudah banyak berubah;
3. *Sistem parental*, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan sama dan sejajar. Artinya, baik

³¹ Eman Suparman, op.cit hlm 41.

anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.

Disamping sistem kekeluargaan yang sangat berpengaruh terhadap pengaturan hukum adat waris terutama terhadap penetapan ahli waris dan bagian harta peninggalan yang diwariskan, hukum adat waris mengenal tiga sistem kewarisan yaitu:³²

1. Sistem kewarisan individual yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi secara perorangan, misalnya di: Jawa, Batak, Sulawesi, dan lain-lain;
2. Sistem kewarisan kolektif, yaitu sistem yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi harta peninggalan secara bersama-sama (kolektif) sebab harta peninggalan yang di warisi itu tidak dapat dibagi-bagi pemilikna kepada masing-masing ahli waris.
3. Sistem kewarisan mayorat, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh anak. Sistem kewarisan mayorat terdapat dua macam, yaitu sistem mayorat laki laki dan sistem mayorat perempuan.

³² Eman Suparman, op.cit hlm 42- 43.

C. Tinjauan Umum Tentang Bank

C.1 Pengertian Bank

Secara etimologi, kata Bank berasal dari Italia *banco* yang artinya *bangku*. *bangku* inilah yang dipergunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah *bangku* secara resmi dan populer menjadi *Bank*.³³

Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.³⁴

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang No.10 tahun 1998, Bank adalah “*Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak*”.

³³ Hasibuan Malayu S.P, **Dasar-Dasar Perbankan**, Bumi Kasara, Jakarta, 2004, hlm 1.

³⁴ Hermansyah, **Hukum Perbankan Nasional Indonesia**, Kencana, Jakarta, 2007 hlm 7.

C.2 Jenis Bank Menurut Fungsinya

Jenis bank menurut fungsinya yang sebelumnya menurut Undang-Undang nomor 14 Tahun 1967 terdiri atas;

1. Bank Sentral, yaitu bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968;
2. Bank Umum, yaitu bank yang dalam penghimpunan dana dari masyarakat terutama simpanan dalam bentuk giro dan deposito dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek;
3. Bank Tabungan, yaitu bank yang dalam penghimpunan dana dari masyarakat terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan dalam, usahanya terutama memperbungakan dananya dalam kertas berharga;
4. Bank Pembangunan, yaitu Bank yang dalam penghimpunan dana dari masyarakat terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan/atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang serta dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan;
5. Bank lainnya, yang ditetapkan dengan Undang-Undang menurut kebutuhan dan perkembangan ekonomi.

Kemudian dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, kembali jenis kelembagaan bank ditata dalam struktur yang lebih sederhana, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, ketentuan pasal 5 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

Disebutkan bahwa menurut fungsinya, jenis bank dibedakan atas;

1. Bank Umum

Bank umum adalah bank melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dari pengertian ini, Maka dengan sendirinya Bank Umum adalah Bank pencipta uang giral.

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Maka dengan sendirinya BPR adalah bukan bank pencipta uang giral, sebab BPR tidak ikut untuk memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Umum yang mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau mendirikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Kegiatan tertentu yang dimaksud, antara lain melaksanakan kegiatan pembayaran jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan usaha golongan ekonomi lemah atau pengusaha kecil, pembangunan ekspor non migas, dan pengembangan pembangunan perumahan.

C.3 Asas, Fungsi dan Tujuan Perbankan di Indonesia

Dalam pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan, dinyatakan asas, fungsi dan tujuan perbankan di Indonesia yaitu:

1. Asas Perbankan Indonesia dalam melaksanakan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi Perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana masyarakat.
2. Tujuan Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan Nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas Nasional ke arah peningkatan rakyat banyak.

C.4 Hubungan Bank dengan Nasabah

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Nasabah terdiri dari nasabah penyimpan dana dan nasabah debitur. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dana dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan, sedangkan nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.³⁵

³⁵ Muhammad Djumhana, *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm 108.

D. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.

D.1 Pengertian Perjanjian.

Dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa : *"Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan sengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan orang lain atau lebih."*

Perjanjian (*overeenkomst*), menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sesuatu perbuatan dimana seseorang atau beberapa orang yang mengikatkan dirinya kepada seseorang atau beberapa orang lain. Menurut para ahli hukum, ketentuan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memiliki beberapa kelemahan, antara lain: (1) tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian, (2) tidak tampak asas konsensualisme, dan (3) bersifat dualisme, sehingga menurut teori baru setiap perjanjian haruslah berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dari rumusan tersebut Unsur-Unsur Perjanjian antara lain:³⁶

1. Adanya pihak-pihak (subyek), sedikitnya dua pihak yang artinya Pihak-pihak (subyek) dalam perjanjian adalah para pihak yang terkait dengan diadakannya suatu perjanjian. Subyek perjanjian dapat berupa orang atau badan hukum. Syarat menjadi subyek hukum adalah harus mampu atau berwenang melakukan perbuatan hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membedakan 3 (tiga) golongan yang tersangkut pada perjanjian yaitu; (1) para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri; (2) para ahli waris mereka dan mereka yang mendapat hak dari padanya; dan (3) pihak ketiga.

³⁶ Ibid, hlm 110.

2. Adanya persetujuan antara pihak-pihak yang bersifat tetap yang artinya unsur yang penting dalam perjanjian adalah adanya persetujuan (kesepakatan) antara para pihak. Sifat persetujuan dalam suatu perjanjian di sini haruslah tetap, bukan sekedar berunding. Persetujuan itu ditujukan dengan penerimaan tanpa syarat atau suatu tawaran. Apa yang ditawarkan oleh pihak yang satu diterima oleh pihak yang lainnya. Yang ditawarkan dan dirundingkan tersebut umumnya mengenai syarat-syarat dan obyek perjanjian. Dengan disetujuinya oleh masing-masing pihak tentang syarat dan obyek perjanjian, maka timbullah persetujuan, yang mana persetujuan ini merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian.
3. Adanya tujuan yang akan dicapai, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang artinya tujuan mengadakan perjanjian terutama untuk memenuhi kebutuhan para pihak itu, kebutuhan mana hanya dapat dipenuhi jika mengadakan perjanjian dengan pihak lain. Tujuan itu sifatnya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak dilarang oleh undang-undang.
4. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan adalah dengan adanya persetujuan, maka timbullah kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian. Misalnya berkewajiban membayar harga barang dan penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang.
5. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan sebagai isi perjanjian dalam hal ini bentuk perjanjian perlu ditentukan, Karena ada ketentuan undang-undang bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai

kekuatan menikat dan kekuatan bukti. Bentuk tertentu biasanya berupa akta. Perjanjian itu dapat dibuat lisan artinya dengan kata-kata yang jelas maksud dan tujuannya yang dipahami oleh para pihak (itu sudah cukup), kecuali jika para pihak meghendaki supaya dibuat secara tertulis (akta).

6. Syarat Perjanjian dalam hal ini syarat-syarat tertentu dari perjanjian ini sebenarnya sebagai isi perjanjian, karena dari syarat-syarat itulah dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak. Syarat-syarat tersebut biasanya terdiri dari syarat pokok yang akan menimbulkan hak dan kewajiban pokok, misalnya mengenai cara pembayarannya, cara penyerahannya dan sebagainya.

D.2 Syarat Sahnya Perjanjian

Menurut pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang syarat perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat sahnya perjanjian meliputi dua hal, yaitu syarat subyektif dan syarat obyektif.

1. Syarat Subyektif

Syarat subyektif adalah syarat yang berkaitan dengan subyek perjanjian.

Syarat subyektif perjanjian meliputi (a). kesepakatan/ijin kedua belah pihak; (b). Kedua belah pihak harus cakap bertindak.

a. Adanya kesepakatan atau ijin kedua belah pihak

Dalam suatu perjanjian harus ada kesepakatan antara para pihak, yaitu persesuaian pernyataan kehendak antara kedua belah pihak tidak ada paksaan dan lainnya. Dengan diberlakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti bahwa kedua pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat suatu tekanan yang mengakibatkan adanya “cacat” bagi perwujudan kehendak tersebut.

b. Kedua belah pihak harus cakap dalam bertindak

Cakap bertindak yaitu kecakapan atau kemampuan kedua belah pihak untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang cakap atau berwenang adalah orang dewasa (berumur 21 tahun atau sudah menikah), sedangkan orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum menurut pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata meliputi: (a). Anak dibawah umur, dan (b). Orang dalam pengampunan.

2. Syarat Obyektif

Syarat Obyektif adalah syarat yang berkaitan dengan obyek perjanjian. Syarat Obyektif perjanjian meliputi antara lain; (a) Adanya perjanjian; dan (b) Adanya sebab yang halal.

a. Adanya Obyek Perjanjian

Suatu perjanjian haruslah mempunyai obyek tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan bahwa obyek tertentu itu dapat berupa benda yang sekarang ada dan nantinya akan ada, misalnya jumlah, jenis dan bentuknya.

b. Adanya sebab yang halal

Dalam suatu perjanjian diperlukan adanya sebab yang halal, artinya sebab-sebab hukum yang menjadi dasar perjanjian yang tidak dilarang oleh peraturan, keamanan dan ketertiban umum dan sebagainya.

D.3 Asas-Asas Dalam Hukum Perjanjian

Asas-Asas dalam hukum perjanjian ini adalah.³⁷

1. Asas Konsensualisme

Konsensualisme, yang berasal dari perkataan konsensus dan yang mempunyai arti kesepakatan adalah suatu asas yang menentukan bahwa untuk terjadinya suatu perjanjian cukup dengan kata sepakat saja dan perjanjian itu telah lahir pada saat tercapainya konsensus/sepakat antara kedua belah pihak tentang hal-hal pokok yang dimaksudkan di dalam perjanjian yang bersangkutan.

Asas Konsensualisme di dalam hukum perjanjian tercerminkan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang empat syarat untuk sahnya perjanjian yang diantaranya adalah "*sepakat mereka yang mengikatkan dirinya*". Dengan hanya disebutkan "sepakat" begitu saja, tanpa dituntut suatu bentuk atau perbuatan tertentu, berarti suatu perjanjian adalah telah lahir pada saat tercapainya kesepakatan di antara para pihak tentang hal-hal pokok yang dimaksudkan dalam perjanjian yang bersangkutan.

³⁷ Edy Putra Tje'Aman, **Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis**, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm 26.

2. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang menentukan bahwa setiap orang adalah bebas atau leluasa untuk memperjanjikan apa dan kepada siapa. Asas kebebasan berkontrak ini dapat kita temukan dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dimana pasal tersebut menentukan bahwa “*Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”.

Untuk mengetahui bahwa pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengandung asas kebebasan berkontrak, dapat kita simpulkan dari perkataan “semua persetujuan” di awal kalimat dari ayat tersebut; yang di belakang perkataan ini tidak ditentukan apakah persetujuan itu adalah persetujuan yang bernama ataukah persetujuan yang tidak bernama.

Dengan terdapatnya asas kebebasan berkontrak dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berarti kita diperbolehkan dengan leluasa untuk membuat atau mengadakan perjanjian apa saja, baik itu perjanjian bernama maupun perjanjian tidak bernama dan bila dibuat secara sah akan mengikat sebagaimana mengikatnya undang-undang. Selain pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengandung asas kebebasan berkontrak, juga sekaligus mengandung pembatasan terhadap kebebasan itu sendiri. Pembatasan ini dapat disimpulkan dari perkataan “*yang dibuat secara sah*” yang terletak ditengah kalimat dari ayat tersebut. Dengan demikian hanya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara sah saja yang mempunyai kekuatan mengikat yang sama dengan mengikatnya Undang-Undang. Suatu perjanjian yang

bagaimanakah yang diikat akan mempunyai kekuatan mengikat yang sama dengan mengikatnya Undang-Undang; dalam hal ini harus kembali kepada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu pasal yang mengatur tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian.

3. Asas Kekuatan Mengikat

Asas kekuatan mengikat adalah suatu asas yang menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan sebagaimana mengikatnya Undang-Undang. Asas kekuatan mengikat dalam hukum perjanjian terkandung dalam pasal 1338 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi sebagai berikut: "*Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang dinyatakan cukup untuk itu*". Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu.

Keterkaitan para pihak dalam suatu perjanjian, tidak hanya terbatas pada apa yang diperjanjikan, tetapi juga terhadap segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-Undang.

4. Asas Kepastian Hukum

Dalam hukum perjanjian, kepastian hukum merupakan salah satu asas esensial disamping asas-asas lainnya. Dikatakan merupakan asas esensial, karena di dalam hukum perjanjian setiap orang diberi kebebasan untuk memperjanjikan apa dan dengan siapa saja. Sehingga dapatlah dikatakan, apalah arti pembentuk Undang-Undang memberi kebebasan

pada setiap orang untuk mengadakan perjanjian, apabila dalam hukum itu sendiri tidak terkandung adanya kepastian hukum. Namun demikian tidak berarti bahwa kepastian hukum hanya terdapat dalam perjanjian saja, tetapi juga terdapat dalam hukum pada umumnya. Kepastian hukum merupakan bagian mutlak dari suatu tata hukum bila ingin dikatakan sebagai suatu tata hukum yang baik.

Kepastian hukum, dalam hukum perjanjian terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai Undang-Undang bagi para pihak dan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

E. Perjanjian Kredit

E.1 Pengertian Perjanjian Kredit

Dalam masyarakat umum istilah kredit sudah tidak asing lagi bahkan dapat dikatakan merakyat, sehingga dalam bahasa sehari-hari sudah dicampurbaurkan begitu saja dengan istilah utang.

Secara yuridis Undang-Undang Perbankan menggunakan dua istilah yang berbeda, namun mengandung makna yang sama untuk pengertian perjanjian kredit. Kedua istilah itu yang pertama kata “kredit”, istilah yang digunakan pada bank konvensional dalam menjalankan kegiatan usahanya, dan kedua, kata pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, istilah yang digunakan pada bank syariah. Penggunaan kedua istilah tersebut tergantung kepada kegiatan usaha yang dijalankan oleh bank, apakah bank dalam

menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

E.2 Prinsip- Prinsip dalam Pemberian Kredit Bank

Untuk mencegah terjadinya kredit macet di kemudian hari, penilaian suatu bank untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan kredit dilakukan dengan berpedoman kepada prinsip kepada 3R, 4P, dan 5C.

Prinsip 3R dapat diuraikan sebagai berikut³⁸:

a. *Returns* (Hal yang diperoleh)

Penilaian penghasilan, apakah usaha yang akan dibiayai benar-benar suatu usaha yang memberikan hasil didasarkan pengalaman, kemampuan, pemasaran dan aspek lainnya.

b. *Repayment Capacity* (Pembayaran kembali)

Penilaian kesanggupan membayar kredit, apakah nasabah benar-benar memiliki kemampuan untuk mengembalikan kredit bank.

c. *Risk Bearing Ability* (Kemampuan menanggung resiko)

Penilaian kemampuan untuk menutup resiko yang mungkin timbul jika kredit macet terjadi.

Formula 4P dapat diuraikan sebagai berikut³⁹:

a. *Personality* (Kepribadian debitur)

Dalam hal ini pihak bank mencari data secara lengkap mengenai kepribadian si pemohon kredit, antara lain mengenai riwayat hidupnya, pengalamannya dalam usaha, pergaulan dalam masyarakat,

³⁸ As Mahmoeddin, **Melacak Kredit Bermasalah**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hlm 127

³⁹ Hermansyah, op.cit hlm 63

dan lain-lain. Hal ini diperlukan untuk menentukan persetujuan kredit yang diajukan oleh pemohon kredit.

b. *Purpose* (Tujuan penggunaan kredit)

Selain mengenai kepribadian (*personality*) dari pemohon kredit, bank juga harus mencari data tentang tujuan atau penggunaan kredit tersebut dengan sesuai *line of business* kredit bank yang bersangkutan.

c. *Prospect* (Harapan)

Dalam hal ini bank harus melakukan analisis secara cermat dan mendalam tentang bentuk usaha yang akan dilakukan oleh pemohon kredit. Misalnya, apakah usaha yang dijalankan oleh pemohon kredit mempunyai prospek di kemudian hari ditinjau dari aspek ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

d. *Payment* (Pembayaran)

Bahwa dalam penyaluran kredit bank harus mengetahui dengan jelas mengenai kemampuan dari pemohon kredit untuk melunasi utang kredit dalam jumlah dan jangka waktu yang ditentukan.

Mengenai Formula 5C dapat diuraikan sebagai berikut:

a. *Character* (Penilaian watak/ kepribadian)

Bahwa calon nasabah debitur memiliki watak, moral dan sifat-sifat pribadi yang baik. Penilaian terhadap karakter ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kejujuran, integritas, dan kemauan dari calon nasabah debitur untuk memenuhi kewajiban dan menjalankan usahanya. Informasi ini dapat diperoleh bank melalui riwayat hidup, riwayat usaha, dan informasi dari usaha-usaha yang sejenis.

b. *Capacity* (Kemampuan)

Yang dimaksud dengan *capacity* dalam hal ini adalah kemampuan nasabah debitur untuk mengelola kegiatan usahanya dan mampu melihat prospektif masa depan, sehingga usahanya akan dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan, yang menjamin bahwa ia mampu melunasi utang kredit dalam jumlah dan jangka waktu yang telah ditentukan. Pengukuran kemampuan ini dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, misalnya pendekatan materiil, yaitu penilaian terhadap neraca, laporan rugi laba dan arus kas (*cash flow*) usaha dari beberapa tahun terakhir. Melalui pendekatan ini tentu dapat diketahui pula tingkat solabilitas, likuiditas dan rehabilitas usaha serta tingkat resikonya. Pada umumnya untuk menilai *capacity* seseorang didasarkan pada pengalamannya dalam dunia bisnis yang dihubungkan dengan pendidikan dari calon nasabah debitur. Serta kemampuan dan keunggulan perusahaan dalam melakukan persaingan usaha dengan pesaing lainnya.

c. *Capital* (Modal)

Dalam hal ini bank harus terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap modal yang dimiliki oleh pemohon kredit. Penyelidikan ini tetaplah semata-mata didasarkan pada besar kecilnya modal, akan tetapi lebih difokuskan kepada bagaimana distribusi modal ditempatkan oleh pengusaha tersebut, sehingga segala sumber yang telah ada dapat berjalan secara efektif.

d. *Collateral* (Penilaian terhadap agunan)

Collateral adalah jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang merupakan sarana penanaman (*back up*) atas resiko yang mungkin terjadi

atas wanprestasinya nasabah debitur di kemudian hari, misalnya terjadi kredit macet. Jaminan ini diharapkan mampu melunasi sisa utang kredit baik utang pokok maupun bunganya.

e. *Condition of Economy* (Penilaian terhadap prospek usaha debitur)

Bahwa pemberian kredit oleh bank, kondisi ekonomi secara umum dan kondisi ekonomi secara khusus serta kondisi usaha pemohon kredit perlu memperoleh perhatian dari bank untuk memperkecil resiko yang mungkin terjadi yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi tersebut.

Berkaitan dengan prinsip pemberian kredit diatas, pada dasarnya pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur berpedoman kepada 2 prinsip⁴⁰, yaitu:

a. Prinsip kepercayaan

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur harus selalu didasarkan kepada kepercayaan. Bank mempunyai kepercayaan bahwa kredit yang diberikan bermanfaat bagi nasabah debitur sesuai dengan peruntukannya, dan terutama sekali bank percaya nasabah debitur yang bersangkutan mampu melunasi utang kredit beserta bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

b. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*)

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk pemberian kredit kepada nasabah debitur harus selalu berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini antara lain diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan

⁴⁰ Hermansyah, op.cit hlm 65.

itikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian kredit oleh bank yang bersangkutan.

E.3 Kredit Menurut Kegunaannya

1. Kriteria kegunaan

Berdasarkan kriteria ini, kredit dibedakan menjadi tiga macam, yaitu⁴¹:

A. Kredit Investasi

Kredit investasi adalah kredit yang digunakan untuk membiayai pengembangan proyek baru yang memerlukan jumlah dana besar dalam jangka waktu lebih lama.

B. Kredit Modal kerja

Kredit modal kerja adalah kredit yang digunakan untuk modal usaha atau tambahan modal usaha dalam rangka peningkatan produksi, seperti kredit mikro pada usaha kecil dan kredit makro pada usaha menengah.

C. Kredit Profesi

Kredit ini diberikan bank kepada nasabah semata-mata untuk kepentingan profesinya, misalnya kredit yang diberikan kepada seorang dokter untuk membeli peralatan medis.

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, **Hukum Perusahaan Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 283.

E.4 Kredit Menurut Jangka Waktunya

Pemakaian kredit menurut jangka waktu kiranya sulit untuk ditentukan pembatasan yang pasti, sebab pengertian tentang lamanya pemakaian suatu kredit ditentukan oleh kebutuhan dan kemampuan nasabah untuk memakai dan mengembalikan pada suatu waktu tertentu, penggolongan kredit atas jangka waktu pemakaiannya adalah:⁴²

1. Kredit jangka pendek adalah kredit yang berjangka waktu selama lamanya satu tahun;
2. Kredit jangka menengah adalah kredit yang berjangka waktu satu tahun sampai dengan tiga tahun; dan
3. Kredit jangka panjang adalah kredit yang berjangka lebih dari tiga tahun.

E.5 Kredit Menurut Jaminannya

a. Kredit Tanpa Jaminan

Sesuai dengan namanya, kredit ini diberikan kepada nasabah tanpa adanya jaminan. Kredit tanpa jaminan ini disebut juga dengan istilah kredit blangko. Dalam dunia perbankan di Indonesia jenis kredit ini tidak lazim dipergunakan, sebab disamping mengandung resiko besar bagi bank, juga tidak sesuai dengan ketentuann yang ada dalam praktek perbankan. Jaminan yang dimaksudkan dalam pemberian kredit ini adalah jaminan dalam bentuk fisik. Akan tetapi pemberian kredit tanpa jaminan

⁴² Edy Putra Tje'Aman, op.cit hlm 5.

tidak berarti tidak ada jaminan sama sekali, melainkan jaminan yang berbentuk *bonafiditas* dan *prospect* usaha nasabah tetap diperhatikan dan ditekankan dengan sungguh-sungguh dalam pertimbangan kreditnya.

b . Kredit Dengan Jaminan

Kredit ini diberikan pada nasabah yang sanggup menyediakan suatu benda tertentu atau surat berharga atau orang yang diikatkan sebagai jaminan. Disamping jaminan fisik, *bonafiditas* dan *prospect* usaha nasabah tidak terlepas dari perhatian bank dalam rangka pengamanan kredit. Jenis kredit ini lazimnya dipakai oleh seluruh bank di Indonesia, kredit dengan jaminan ini adalah kredit yang penilaiannya lengkap, dalam arti segala aspek penilaian kredit tersebut turut dipertimbangkan termasuk *collateral* atau jaminan. Mengenai jaminan kredit (fisik) tersebut dapat berupa tanah, rumah, pabrik, dan/atau mesin-mesin dan barang-barang berharga bergerak lainnya.⁴³

E.6 Hapusnya Perjanjian Kredit

Dalam pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tata cara hapusnya perikatan dapat diberlakukan pula dalam perjanjian kredit bank. Dari 10 cara yang telah disebutkan dalam pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang hapusnya perikatan, umumnya perjanjian kredit bank hapus atau berakhir karena hal hal sebagai berikut. :⁴⁴

1. Pembayaran

⁴³ Edy Putra Tje'Aman, op.cit hlm 6

⁴⁴ hlm 287

Pembayaran (lunas) ini merupakan pemenuhan prestasi dari debitur, baik pembayaran utang pokok, bunga, denda maupun biaya-biaya lainnya yang wajib lunas oleh debitur.

2. Subrogasi (*Subrogatie*)

Pasal 1382 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan kemungkinan (pelunasan) utang dilakukan oleh pihak ketiga kepada pihak berpiutang (kreditur), sehingga penggantian kedudukan atau hak-hak oleh pihak ketiga.

3. Pembaruan hutang (novasi)

Pembaruan hutang terjadi dengan jalan mengganti hutang lama dengan hutang baru, debitur lama dengan debitur baru, dan kreditur lama dengan kreditur baru. Pada umumnya pembaruan utang yang terjadi dalam dunia perbankan adalah dengan mengganti atau memperbaiki perjanjian kredit bank yang ada. Dalam hal ini yang diganti adalah perjanjian kredit bank dengan perjanjian kredit bank yang baru. Dengan terjadinya penggantian atau pembaruan kredit, otomatis perjanjian kredit bank yang lama berakhir atau tidak berlaku lagi.

4. Perjumpaan Utang

Kompensasi adalah perjumpaan dua utang, yang berupa benda-benda yang ditentukan menurut jenis (*generike ziken*), yang dimiliki oleh dua orang atau pihak secara timbal balik, dimana masing-masing pihak berkedudukan, baik sebagai kreditur maupun debitur terhadap orang lain, sampai jumlah terkecil yang ada diantara utang tersebut. Kondisi demikian ini dijalankan oleh bank

dengan cara mengkompensasinya barang jaminan debitur dengan utangnya kepada bank, sebesar jumlah jaminan tersebut yang diambil alih tersebut.

F. Tinjauan Umum tentang Jaminan Kredit Bank

F.1 Pengertian Jaminan

Istilah “jaminan” merupakan terjemahan dari *zakerheid* atau *cautie* yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi dan melunasi perutangannya kepada kreditur, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya.⁴⁵

Pengertian kata jaminan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berbeda makna jaminan dalam perspektif hukum jaminan. Makna jaminan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah dibuat dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 lebih luas dibandingkan dengan jaminan yang selama ini kita kenal.⁴⁶

Disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, bahwa:⁴⁷

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau

⁴⁵ Rachmadi Usman, **Hukum Jaminan Keperdataan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 66.

⁴⁶ Djoni S.Gazali. **Hukum Perbankan**. Sinar Grafika. Jakarta. 2012. hlm 278.

⁴⁷ Ibid, hlm 279.

mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Sementara itu dalam penjelasan atas pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 antara lain dinyatakan:⁴⁸

“Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah diperoleh keyakinan, agunan hanya dapat berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan”.

Kemudian dalam penjelasan tersebut dinyatakan:⁴⁹

“Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek dari nasabah debitur”.

Pemberian jaminan pada umumnya dapat dua bentuk jaminan yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan perorangan adalah selalu suatu perjanjian kredit antara seorang berpiutang (kreditur) dengan seorang ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berpiutang (debitur). Ia bahkan dapat diadakan diluar (tanpa) pengetahuan si berpiutang tersebut, sedangkan jaminan kebendaan diadakan antara kreditur

⁴⁸ Ibid, hlm 279.

⁴⁹ Ibid, hlm 280.

dengan debiturnya, tetapi juga dapat dibedakan antara kreditur dengan seorang pihak ketiga yang meminjam dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berutang (debitur). Dalam jaminan perorangan selalu dimaksudkan bahwa untuk pemenuhan-pemenuhan kewajiban-kewajiban si berpiutang, yang dijamin pemenuhannya seluruhnya atau sampai suatu bagian jumlah tertentu, harta di penanggung dapat disita dan dilelang menurut ketentuan-ketentuan perihal pelaksanaan (eksekusi) putusan-putusan pengadilan. Pemberian jaminan kebendaan selalu berupa menyendirikan suatu bagian dari kekayaan seseorang, si pemberi jaminan dan menyediakan guna pemenuhan (pembayaran) kewajiban (utang) seorang debitur.⁵⁰

F.2 Sifat Perjanjian Jaminan

Mengenai sifat perjanjian jaminan lazimnya dikonstruksikan sebagai perjanjian yang bersifat *accesoir* yang merupakan perjanjian yang berkaitan dengan perjanjian pokok, mengabdikan pada perjanjian pokok. Dalam praktek perbankan perjanjian pokoknya itu berupa perjanjian pemberian kredit atau perjanjian membuka kredit oleh bank. Akibat-akibat hukum seperti halnya perjanjian *accesoir* yang antara lain yaitu:⁵¹

1. Adanya tergantung pada perjanjian pokok;
2. Hapusnya tergantung pada perjanjian pokok;
3. Jika perjanjian pokok batal – ikut batal;
4. Ikut beralih dengan beralihnya perjanjian pokok; dan
5. Jika perutusan pokok beralih karena *cessi*, subrogasi, maka ikut beralih juga tanpa adanya penyerahan khusus.

⁵⁰ Subekti, **Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia**, Alumni, Bandung, 1986, hlm 25

⁵¹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, **Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan**, Liberty, Yogyakarta.,1980, hlm 38

F.2 Kegunaan dan Fungsi Jaminan dama Pemberian Kredit Bank.

Kegunaan dan fungsi jaminan kredit bank dalam pemberian kredit bank adalah :⁵²

1. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapat pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan cidera janji, yaitu untuk membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian;
2. Menjamin agar debitur berperan serta dapat bertransaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meningkatkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil;
3. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janji-janjinya, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur dan/atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijamin kepada bank.

F.3 Jaminan dalam Pemberian Kredit Bank

Adanya jaminan kredit bank adalah karena bank ingin mendapatkan kepastian bahwa kredit yang diberikan kepada nasabah dapat diterima kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama. Dengan adanya jaminan bank merasa aman, sebab bila terjadi nasabah wanprestasi /cidera janji /tidak menepati janjinya untuk membayar utang (mengembalikan kredit) tepat pada waktunya, bank masih dapat menutup

⁵² Djoni.S.Gazali op.cit hlm 286

piutangnya atau sisa tagihannya dengan mencairkan menjual barang jaminan yang telah dikatakannya. Sifat pemberian jaminan lazim dikonstruksikan sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir*. Dikatakan mempunyai sifat *accessoir*, karena timbulnya perjanjian jaminan disebabkan oleh adanya perjanjian pokok. Sehingga perjanjian jaminan tidak akan ada bila tidak ada perjanjian pokok dengan kata lain perjanjian jaminan selalu menyertai perjanjian pokok, tetapi sebaliknya perjanjian pokok dalam praktek perbankan perjanjian pokoknya tersebut adalah perjanjian pemberian kredit atau perjanjian membuka kredit sedangkan perjanjian jaminannya sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir* atau tambahan.⁵³

Kedudukan perjanjian jaminan sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir* (tambahan) itu mempunyai ciri-ciri :

1. Lahir dan hapusnya perjanjian tergantung adanya perjanjian pokok;
2. Ikut batal dengan batalnya perjanjian pokok;
3. Ikut beralih dengan beralihnya perjanjian pokok.

E.4 Jenis-jenis Lembaga Jaminan

Pada umumnya jenis-jenis lembaga jaminan yang ada di Indonesia dikelompokkan menjadi:⁵⁴

1. Menurut cara terjadinya, yaitu jaminan yang lahir karena undang-undang dan perjanjian;
2. Menurut sifatnya, yaitu yang bersifat kebendaan dan bersifat perorangan;
3. Menurut kewenangan menguasainya, yaitu jaminan uang menguasai bendanya dan tanpa menguasai bendanya; dan

⁵³ Edy Putra Tje'Aman, op.cit hlm 40.

⁵⁴ Titik Triwulan Tutik, op.cit hlm 192.

4. Menurut bentuk golongannya, yaitu jaminan yang tergolong jaminan umum dan jaminan khusus.

Namun, dalam praktek perbankan jenis jaminan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

1. Jaminan immateriil (perorangan) yang artinya jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya, jaminan perorangan memberikan hak *verhaal* kepada kreditur, terhadap benda keseluruhan dari debitur untuk memperoleh pemenuhan dari piutangnya. Yang termasuk jaminan perorangan adalah penanggung (*borg*) adalah orang lain yang dapat ditagih, bertanggung menanggung yang serupa dengan tanggung renteng, dan perjanjian garansi.
2. Jaminan materiil (kebendaan) yang artinya adalah jaminan yang berupa hak mutlak suatu benda yang mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan. Tujuan dari pemberian jaminan yang bersifat kebendaan bermaksud memberikan hak *verhaal* (hak untuk meminta pemenuhan piutangnya) kepada si kreditur terhadap hasil penjualan benda-benda tertentu dari debitur untuk pemenuhan piutangnya. Selain itu hak kebendaan dapat dipertahankan (dimintakan pemenuhan) terhadap siapapun juga, yaitu terhadap mereka yang memperoleh baik berdasarkan atas hak yang umum maupun khusus, juga terhadap para kreditur dan pihak lawannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menambah pengetahuan tentang ilmu hukum, penelitian dapat bermanfaat jika dapat memecahkan suatu permasalahan dan menguatkan teori. Dalam proses penelitian membutuhkan suatu pemikiran dan waktu yang cukup untuk menyelesaikannya, metode penelitian ini digunakan supaya mempermudah penelitian untuk menganalisa masalah tersebut, berikut adalah beberapa hal terkait dengan metode penelitian ini :

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu jenis penelitian yang meneliti langsung terkait masalah yang ada di suatu lapangan yang kemudian dari data yang dihasilkan di lapangan tersebut dianalisis, dikaji secara mendalam terkait dengan permasalahan-permasalahan tersebut sehingga mendapatkan hasil yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang ada di lapangan terkait tentang “Pelaksanaan Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Pewaris atas Fasilitas Kredit “Solusi Modal” Tanpa Jaminan”

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan penelitian yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh manakah peraturan atau perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku

secara efektif.⁵⁵ Dalam hal ini pendekatan penelitian tersebut digunakan untuk menganalisis tentang “Pelaksanaan Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Pewaris atas Fasilitas Kredit “Solusi Modal” Tanpa Jaminan”

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini merupakan tempat dimana penelitian ini dilaksanakan. Dalam penelitian ini lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang yang ada di Jl.RE Martadinata No 10 Jombang. Peneliti memilih melaksanakan penelitian di tempat tersebut dengan pertimbangan bahwa penelitian dilaksanakan di tempat tersebut karena terdapat kasus yang sesuai dengan “Pelaksanaan Tanggung Jawab Bagi Ahli Waris Terhadap Utang Pewaris atas Fasilitas Kredit “Solusi Modal” Tanpa Jaminan”, yang penulis rasa dalam hal ini harus diteliti dan dikaji lebih mendalam.

D. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum

a. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden atau yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji terkait dengan penelitian tersebut di kantor Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penunjang yang berupa dokumen-dokumen, arsip-arsip Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal yang

⁵⁵ Soerjono Soekamto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta, UI, 2007, hlm 52.

berhubungan langsung dengan proses pelaksanaan perjanjian kredit tersebut, serta data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan hukum seperti :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. Kompilasi Hukum Islam;
- c. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan;
- d. Literatur atau Buku-Buku;
- e. Jurnal-jurnal ilmiah;
- f. Pendapat para Sarjana Hukum dan Ekonomi;
- g. Hasil penelitian ilmiah;
- h. Arikel-artikel hukum dan ekonomi;
- i. Internet dan surat kabar;
- j. Kamus Hukum; dan
- k. Kamus Umum Bahasa Indonesia.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari :

1. Data Primer

Sumber data primer ini diambil dari hasil wawancara dengan pimpinan, pegawai di Kantor Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang dan keluarga (ahli waris) debitur yang meninggal dunia.

2. Data Sekunder

Data ini diambil melalui Perpustakaan Umum Kota Malang, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang, Pusat Dokumentasi

Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dan Situs-situs internet.

E. Teknik Memperoleh Data

Dalam pelaksanaan penelitian ini, teknik memperoleh data yang digunakan adalah:

1. Data Primer

Pengambilan data primer diperoleh melalui wawancara untuk mengumpulkan data, wawancara dilakukan langsung dengan responden yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti.

2. Data Sekunder

Pengambilan data sekunder dilakukan dengan cara studi dokumen-dokumen seperti perjanjian kredit bank, syarat dan ketentuan umum perjanjian kredit, arsip-arsip bank yang berkaitan dengan penelitian tersebut dilakukan dengan cara mempelajari dan mengutip dari beberapa arsip dan dokumen tersebut selain itu juga mengumpulkan data melalui penelusuran bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian ini.

F. Populasi dan Sampel

Makna populasi yaitu terdiri atas obyek dan subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁵⁶ Populasi dalam penelitian ini adalah para pihak yang terkait dengan "Pelaksanaan Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Pewaris atas Fasilitas Kredit "Solusi Modal" Tanpa Jaminan".

⁵⁶ Sogiono, **Metode Penelitian Administrasi**, Alfabeta, Bandung, 2002, hlm 37.

Sampel adalah himpunan dari bagian populasi, Sedangkan Sampel dalam pengambilan responden ini teknik yang dipakai untuk memilih sebagian kecil dari keseluruhan obyek penelitian adalah teknik pengambilan dengan menggunakan *Purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel didasarkan pada tujuan tertentu dalam penulisan ini yang berkaitan dengan "Pelaksanaan Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Pewaris atas Fasilitas Kredit "Solusi Modal" Tanpa Jaminan" Cabang Jombang yaitu Unit Manager Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang dan ahli waris dari debitur yang meninggal dunia.

F. Teknik Analisis Data

Untuk mempermudah pembahasan serta mendapatkan kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian di lapangan yang telah dikumpulkan oleh peneliti maka data tersebut akan dianalisis lebih lanjut untuk mendapatkan suatu informasi yang tepat dan lengkap, maka dalam hal ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan mendeskripsikan suatu masalah, peristiwa atau keadaan yang sebenarnya yang terjadi di lapangan kemudian ditarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang akan dikaji untuk menemukan jawaban yang akan diperoleh selama melakukan penelitian.

G. Definisi Operasional

- a. Tanggung Jawab :** Tanggung jawab menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga bertanggung jawab adalah berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, dan memberikan jawab serta menanggung akibatnya.

- b. **Ahliwaris** : Ahli waris yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keluarga dari Pewaris yang berhak untuk menerima warisan.
- c. **Pewaris** : Pewaris yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nasabah debitur yang mempunyai kredit di bank dan telah meninggal dunia
- d. **Utang Bank / Kredit Bank** : Yang dimaksud utang bank atau kredit bank dalam penelitian ini adalah pinjaman nasabah kepada Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang dengan fasilitas yang bernama kredit Solusi Modal.
- e. **Jaminan** : Keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan.⁵⁷

⁵⁷ Rachmadi Usman, 2001; 281-282 dalam Buku Djoni S.Gazali, **Hukum Perbankan**. Sinar Grafika, Jakarta, 2012 hlm 280.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

A.1 Sejarah Berdirinya PT. Bank Danamon Indonesia Tbk.⁵⁸

PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. didirikan pada tahun 1956. Nama Bank Danamon berasal dari kata “dana moneter” dan pertama kali digunakan pada 1976, ketika perusahaan berubah nama dari Bank Kopra. Pada 1988, Bank Indonesia meluncurkan paket reformasi perbankan yang dikenal dengan “Paket Oktober 1988” atau PAKTO 88. Tujuan utama PAKTO 88 adalah untuk membangun kompetisi dalam sektor perbankan dengan memberikan kemudahan persyaratan, termasuk liberalisasi peraturan tentang pendirian bank swasta domestik baru dan bank *joint venture*. Sebagai hasil dari reformasi ini, Bank Danamon menjadi salah satu bank valuta asing pertama di Indonesia, dan menjadi perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Jakarta. Saat ini, “Danamon” adalah salah satu institusi keuangan terbesar di Indonesia dari jumlah pegawai sekitar 72,000 (tujuh puluh dua ribu) (termasuk karyawan anak perusahaan) pada Desember 2012 yang berfokus untuk merealisasikan visinya: “Kita peduli dan membantu jutaan orang mencapai kesejahteraan.”

Dalam mewujudkan visi ini, Danamon telah bertekad untuk menjadi “Lembaga Keuangan Terkemuka di Indonesia” yang keberadaannya diperhitungkan. Danamon bertujuan mencapai posisi ini dengan menjadi organisasi yang berpusat pada nasabah yang melayani semua segmen, dengan menawarkan nilai yang unik untuk masing-masing segmen

⁵⁸ www.danamon.co.id Diakses pada tanggal 15 Oktober 2013 Pkl 08.10

berdasarkan keunggulan penjualan dan pelayanan, dengan didukung oleh teknologi kelas dunia. Sejalan dengan upaya ini, Danamon beraspirasi menjadi perusahaan pilihan untuk berkarya dan dihormati oleh semua pihak pemangku kepentingan, sementara memegang teguh kelima nilai perusahaan yaitu: peduli, jujur, mengupayakan yang terbaik, kerjasama, dan profesionalisme yang disiplin.

Tumpuan Danamon untuk memenuhi semua kebutuhan nasabahnya tercermin dari pendekatan bisnis. Fokus perbankan yang universal, diimplementasikan pada tahun 2003 menentukan arah ekspansi bisnis Danamon ke depan. Pada akhir 2004, Danamon telah melengkapi rangkaian segmen usahanya, mulai dari *mass market*, perbankan komersial dan usaha kecil menengah, perbankan ritel, bisnis kartu kredit, perbankan syariah, perbankan korporasi, tresuri, pasar modal, lembaga keuangan, serta Adira *Finance*. Pada 2004 Danamon juga membangun bisnis asuransi dan bisnis keuangan rumah tangga lewat Adira *Insurance* dan Adira Kredit (dulunya Adira Quantum). Pembelian bisnis kartu *American Express* di Indonesia pada 2006 memosisikan Danamon sebagai salah satu penerbit kartu terbesar di Indonesia.

Sebagai *surviving entity* dari peleburan 9 Bank Taken Over (BTO) pada masa krisis keuangan Asia di akhir 1990-an, Danamon telah bangkit menjadi salah satu bank swasta terbesar dan terkuat di Asia. Didukung oleh lebih dari 50 tahun pengalaman, Danamon terus berupaya untuk memenuhi targetnya untuk menjadi bank yang “bisa mewujudkan setiap keinginan nasabah”. Saat ini Danamon adalah bank ke 6 (enam) terbesar di Indonesia berdasarkan aset, dengan jaringan sejumlah sekitar 3.350, (tiga ribu tiga

ratus lima puluh) terdiri dari antara lain kantor cabang konvensional, unit Danamon Simpan Pinjam (DSP) dan unit Syariah, serta kantor-kantor cabang anak perusahaannya. Danamon juga didukung oleh serangkaian fasilitas perbankan elektronik yang komprehensif.

Visi Bank Danamon Indonesia adalah *“Menjadi bank swasta nasional terkemuka yang selalu mengutamakan kepedulian dan membantu jutaan orang untuk mencapai kesejahteraan”* Sedangkan misi bank Danamon Indonesia adalah:

a. Peduli

Memiliki perhatian tulus terhadap kebaikan dan kemajuan sesama.

b. Jujur

Memegang kebenaran kepada diri kita dan orang lain tanpa ada yang disembunyikan.

c. Mengupayakan yang terbaik

Mencari data yang lebih baik dalam bekerja dan mempertimbangkan resiko yang ada tanpa mengorbankan ketangguhan perusahaan.

d. Kerjasama

Meraih hasil yang lebih baik sebagai sebuah tim melalui kekuatan dari kemajemukan diantara kita.

e. Profesionalisme yang Disiplin

Bebas bertindak dan menjunjung standar dan etika.

A.2 Bidang Usaha Bank Danamon Indonesia, Tbk⁵⁹

Bank Danamon Indonesia mempunyai beberapa jenis usaha yang dibagi dalam tiga jenis yaitu bidang usaha simpanan, pinjaman dan jasa bank lainnya.

a. Bidang Simpanan, Meliputi :

1. GIRO;
2. Deposito bank dalam mata uang rupiah maupun US Dollar;
3. Tabungan Danamon lebih baik; dan
4. Tabungan Sipintar.

b. Bidang Pinjaman, Meliputi :

1. Kredit Program;
2. Kredit non Program;
3. Kredit komersial;
4. Kredit kepemilikan rumah;
5. Kredit kendaraan bermotor;
6. Kredit Profesi;
7. Kredit Pasar modal;
8. Kredit Golongan Berpenghasilan tetap;
9. Kredit Solusi Modal;
10. Kredit Solusi Modal Khusus;
11. Kredit Dana Pinjam 50.

⁵⁹ Ibid

c. Usaha Jasa Bank. Meliputi:

1. Transfer;
2. Inkaso;
3. *Safe Deposit Box*;
4. *Automatic Teller Machine* (ATM);
5. Kliring;
6. Jual beli bank *notes* atau mata uang asing.

Selain itu, jasa bank lainnya meliputi penerimaan setoran tagihan telpon dan listrik, pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan pelayanan setoran pegadaian.

A.3 Kantor Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang

Kantor Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang, berdiri sejak 8 september 2008 dengan aset unit pertama kali sebesar 4 (empat) Milyar dan debitur 0 (nol) orang, pada saat ini debiturnya kurang lebih mencapai 400 (empat ratus) debitur. Kantor Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang menjalankan visi dan mssi yang ada pada bank Danamon pusat.⁶⁰

A.4 Lokasi Perusahaan

Kantor Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang terletak di Jl.RE.Martadinata No.10 Jombang. Letak Kantor Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang ini sangat strategis karena berada di pusat kota dan dekat dengan pasar legi Jombang yang masyarakat

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Agus Warsito selaku Unit Manager Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang, Tanggal 18 Oktober 2013, Pukul 10.20.

sekitar kebanyakan merupakan pengusaha mikro yang mulai mengembangkan usahanya, masyarakat penjual toko klontong, pemilik usaha rumah makan dan pedagang pasar sehingga lokasi Kantor Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang tersebut menguntungkan masyarakat sekitar yang membutuhkan dana baik untuk pengusaha yang membutuhkan modal kecil maupun modal besar untuk mengembangkan usahanya, hal ini menimbulkan dampak positif bagi Bank Danamon Simpan Pinjam Unti Solusi Modal Jombang.⁶¹

A.5 Struktur Organisasi Perusahaan

Dalam Menjalankan sebuah organisasi dalam perusahaan struktur organisasi adalah suatu hal yang sangat penting bagi suatu badan usaha, dengan struktur organisasi ini kita dapat mengetahui dan dapat memberikan gambaran mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam tingkat kepemimpinan masing-masing. Bentuk struktur organisasi yang ada di dalam Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang ini adalah struktir organisasi garis (*lini*) dan staff dengan bentuk struktur organisasi ini akan dapat dikoordinasikan suatu hubungan kerja antara kantor bank danamon dengan kantor cabang lain dengan para karyawan.⁶²

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Agus Warsito selaku Unit Manager Bank Danamon Simpan Pinjam Untit Solusi Modal Jombang, Tanggal 18 Oktober 2013, Pukul 10.20


⁶² Wawancara dengan Bapak Agus Warsito selaku Unit Manager Bank Danamon Simpan Pinjam Untit Solusi Modal Jombang, Tanggal 18 Oktober 2013, Pukul 10.20

Apapun bentuk struktur organisasi di Bank Danamon Simpan Pinjam

Unit Solusi Modal Jombang ini adalah.⁶³

Skema 1:

Struktur Organisasi Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang.



Sumber: Data Sekunder, diolah 2013.

⁶³ Buku Tahunan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk 2013

A.6 Tugas dan Wewenang Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi

Modal Jombang

Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang, Kantor Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang ini memiliki Staf yang masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab yang jelas, masing-masing jabatan tersebut adalah:⁶⁴

1. Tugas dan Tanggung Jawab Unit Manager

Bertanggung jawab atas pencapaian target unit solusi modal yang dikelolanya.

Mengelola penjualan, resiko kredit, operasional, *collection*, sumber daya manusia dan financial unit.

Tanggung Jawab Unit Manager dari berbagai aspek:

1. Aspek *Financial*

Melakukan perencanaan penjualan dan pengelolaan biaya, guna memastikan pencapaian target *profit* di unitnya.

2. Aspek Penjualan

Mengelola *relationship officier* untuk mencapai target pencairan nasabah baru dengan tetap menjaga kualitas kredit, memastikan disiplin proses peneualan dilakukan dengan benar sesuai standar perusahaan, membantu *relationship officier* membangun jaringan komunitas dan monitoring mengelola *run-off*.

3. Aspek Kredit

Melakukan pembinaan monitoring untuk memastikan inisiasi kredit sesuai dengan kebijakan kredit yang berlaku, menyetujui

⁶⁴ Buku Tahunan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk 2013

permohonan kredit, memberi rekomendasi persetujuan kredit untuk permohonan kredit sesuai limit kepada *cluster manager* dan bertanggung jawab atas kualitas kredit di Unitnya.

4. Aspek *Collection*

Melakukan pembinaan dan monitoring guna mengoptimalkan hasil *collection* dana pinjam danamon dengan memastikan disiplin proses dilakukan dengan benar.

5. Aspek Operasional

Melakukan pembinaan dan monitoring kepada *teller* dan *operation* dalam menjalankan prosedur operasional yang sesuai dengan sistem dan prosedur operasional baru, melakukan pembinaan dan monitoring operasional di unit sesuai dengan sistem dan prosedur operasional yang berlaku, melakukan monitoring operasional di unit sesuai dengan sistem dan operasional yang berlaku, bertanggung jawab atas infrastruktur unit dan pemeliharannya dan bertanggung jawab atas laporan yang akurat dan berkala.

6. Sumber Daya Manusia

Melakukan pemenuhan dan pembinaan SDM guna mendukung pencapaian target bisnis dan melakukan pembinaan terhadap karyawan.

2. Tugas Dan Tanggung Jawab *Credit Officer*.

Adalah melakukan proses kredit dan operation, menjalankan proses operasional sesuai dengan prosedur yang berlaku serta memberikan persetujuan kredit sesuai dengan kebijakan kredit

Tanggung jawab *Credit Officer* dari berbagai aspek:

1. Aspek Kredit

Wajib melakukan proses *input* data dokumen kredit pada aplikasi, melakukan proses kredit sesuai dengan kebijakan kredit, menyelidiki informasi negatif debitur, membuat rekomendasi dan memberikan persetujuan kredit sesuai dengan wewenangnya dan mematuhi prosedur.

2. Poses Operasional

Memastikan kelengkapan dan kebenaran aplikasi serta dokumen pendukung lainnya, memastikan pemakaian *slip collection*, memastikan setoran *collection* yang diterima telah disetorkan ke unit pada hari yang sama, memastikan proses rekonsiliasi atas *slip collection* dilakukan setiap hari sesuai dengan kebutuhan dan melakukan monitoring pemeriksaan laporan laba rugi.

3. Proses *Collection*

Memonitoring pergerakan, menyampaikan data tunggakan, membantu unit manager dalam memonitor hasil *collection* yang dilakukan *payment officer*.

3. Tugas dan Tanggung Jawab *Payment Officer*

Melakukan *maintain* debitur lancar setiap hari sesuai dengan arahan yang sudah ditetapkan oleh unit manager, melakukan monitoring

dan *maintance* terhadap debitur lancar dan tunggak dan memberikan informasi kepada unit manager mengenai kondisi debitur sehingga dapat membantu untuk penanganan lebih lanjut.

Tanggung Jawab *Payment Officier* dari berbagai aspek

1. Aspek Persiapan Perlengkapan *Collection*

Menyiapkan slip setoran, jadwal *collection*, kartu debitur, tas *collection*

2. Aspek Pelaksanaan *Collection*

Mengisi kartu debitur pada saat melaksanakan aktifitas *collection* dan memastikan jumlah nominal pada *slip collection*

4 . Tugas dan Tanggung Jawab *Field Collecctor*

Memberikan solusi terbaik kepada nasabah kredit macet, menjadi mediator antara pihak bank dengan nasabah kredit macet, melakukan mediasi dengan nasabah kredit macet, dan menjaga nama baik dari pihak debitur

Tanggung Jawab *Field Collecctor*

1. Aspek Persiapan Mediasi

Menyiapkan jadwal mediasi, membuat janji dengan debitur.

2. Aspek Pelaksanaan Mediasi

Melaksanakan mediasi dengan semaksimal mungkin.

B. Fasilitas Kredit Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang

B.1 Fasilitas Kredit Solusi Modal

Fasilitas kredit solusi modal merupakan jenis fasilitas kredit yang diperuntukkan bagi pengusaha mikro atau kecil yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya yang usahanya sudah berjalan minimal 2 (dua) tahun untuk mengembangkan usahanya dan kredit tersebut tanpa jaminan. Pinjaman jangka pendek tanpa jaminan untuk keperluan usaha dan keperluan lainnya. Proses kredit solusi modal cepat karena proses persetujuan kredit yang cepat hanya 2 (dua) hari sejak dokumen lengkap diterima, dengan syarat formil yang mudah yaitu persyaratan dokumen sederhana dan mudah untuk dipenuhi, seperti foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) suami istri, foto copy (KK) kartu keluarga, rekening listrik, air, telpon, PBB (Pajak Bumi Bangunan) 3 (tiga) bulan terakhir, rekening bank (jika ada), surat keterangan usaha dari kepala desa setempat, sedangkan syarat materiil adalah mengisi formulir aplikasi. Kemudahan yang diberikan oleh Solusi Modal adalah pinjaman mulai dari Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) hingga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman mulai dari 6 (enam) bulan hingga 36 (tiga puluh enam) bulan dengan jangka waktu pencairan 2 (dua) hari sejak dokumen diterima lengkap.⁶⁵

⁶⁵ Brosur Fasilitas Kredit Solusi Modal

B.1.2 Fasilitas Kredit Solusi Modal Khusus

Fasilitas kredit solusi modal khusus adalah fasilitas kredit yang merupakan pinjaman jangka pendek tanpa jaminan bagi nasabah solusi modal yang mempunyai *track record* baik di bank maupun lembaga keuangan lainnya. Fasilitas kredit solusi modal khusus ini yang membedakan produk fasilitas solusi modal khusus dengan fasilitas solusi modal adalah debitur sebelumnya telah mempunyai kredit solusi modal dan menambah lagi jumlah kredit tersebut biasanya untuk menambah modal usahanya, mengenai persyaratan fasilitas kredit solusi modal khusus ini sama seperti fasilitas solusi modal hanya saja dari pihak bank melakukan survey lagi terhadap usaha yang dimiliki debitur fasilitas kredit solusi modal atau calon debitur fasilitas kredit solusi modal khusus untuk dilihat lagi prospek usahanya dalam jangka waktu beberapa tahun kedepan serta penghasilan dari debitur yang diperoleh dari usahanya tersebut. Jangka waktu pinjamannya adalah 6 (enam) – 36 (tiga puluh enam) bulan, besar pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) hingga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) waktu pencairan 2 (dua) hari kerja sejak dokumen diterima lengkap.⁶⁶

B.1.3 Fasilitas Kredit Dana Pinjam 50

Fasilitas Kredit Dana pinjam 50 atau biasanya disingkat dengan DP 50 adalah fasilitas kredit yang tergolong masih baru, Fasilitas kredit ini baru diluncurkan sejak tahun 2013 di Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang. Fasilitas kredit ini diperuntukkan bagi pengusaha kecil

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Agus Warsito Selaku Unit Manager Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang, Tanggal 18 Oktober 2013, Pukul 10.20.


menengah yang pinjaman angsuran berjangka dan dapat digunakan untuk tujuan modal kerja dan investasi. Fasilitas kredit dana pinjam 50 ini persyaratannya sama dengan fasilitas kredit solusi modal yaitu berupa foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) suami istri, foto copy KK (Kartu Keluarga), rekening listrik/ air/ telpon/ PBB (Pajak Bumi Bangunan) 3 (tiga) bulan terakhir, rekening bank (jika ada), surat keterangan usaha/ SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) / TDP (Tanda Daftar Perusahaan). Hanya saja yang membedakan dengan fasilitas kredit solusi modal adalah pada fasilitas kredit dana pinjam 50 ini adalah adanya jaminan yang dapat berupa SHM (Sertifikat Hak Milik), BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor). Fasilitas kredit DP 50 ini jangka waktu pinjaman 6 (enam) – 60 (enam puluh) bulan, besarnya pinjaman maksimum Rp.50.000.000.000,- (lima puluh juta rupiah) waktu pencairan yaitu (tiga) 3 hari sejak dokumen diterima lengkap.⁶⁷

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Agus Warsito Selaku Unit Manager Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang, Tanggal 18 Oktober 2013, Pukul 10.20.

B.3 . Proses Pengajuan Fasilitas Kredit Solusi Modal

Skema 2: Proses Pengajuan Kredit Solusi Modal

Sumber Data: Data Primer, diolah 2013.



Proses pengajuan fasilitas kredit solusi modal yaitu pertama-tama calon debitur yang akan melakukan pengajuan fasilitas kredit datang ke Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang, kemudian setelah mengetahui persyaratan apa saja yang dibutuhkan maka calon debitur tersebut melengkapi persyaratan yang dibutuhkan setelah itu calon debitur kembali lagi ke Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang untuk mengisi form aplikasi yang telah disediakan oleh bank, selanjutnya tahapan wawancara yaitu untuk mengetahui bagaimana karakter dan prospek usaha debitur kedepannya, setelah wawancara selanjutnya akan ada survey kemudian kredit yang diajukan oleh calon debitur tersebut akan dianalisa apakah dapat dicairkan atau tidak dan dalam hal ini terdapat dua keputusan kredit tersebut akan diterima atau ditolak, jika kredit tersebut ditolak maka akan diberikan surat penolakan, jika kredit tersebut diterima maka tahapan selanjutnya adalah akad kredit dan pencairan jumlah kredit yang telah disepakati oleh pihak bank dan pihak debitur.

B.3.1 Persyaratan yang harus dipenuhi atas Pengajuan Fasilitas Kredit Solusi Modal

Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu bagi debitur kredit solusi modal yaitu:

- a. Cakap;
- b. Mempunyai usaha minimal berjalan selama 2 (dua) tahun;
- c. Menyertakan surat keterangan ijin usaha dari kelurahan setempat;
- d. Menyertakan *photo copy* identitas diri yang masih berlaku;
- e. Menyertakan *photo copy* identitas diri pasangan suami atau istri yang masih berlaku;

- f. Menyertakan *photo copy* (KK) Kartu Keluarga;
- g. Menyertakan *photo copy* Surat Nikah;
- h. Tidak memiliki catatan *blacklist* di Bank Indonesia;
- i. Memiliki rekening di Bank Danamon;

Setelah semua syarat tersebut sudah lengkap maka selanjutnya menuju ke tahap selanjutnya yaitu:

a. Mengisi formulir aplikasi kredit konsumen, yaitu:

1. Data pemohon:

Nama lengkap sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk), jenis kelamin, kewarganegaraan, nomor KTP (Kartu Tanda Penduduk), tempat dan tanggal lahir, pendidikan, status perkawinan, agama, jumlah tanggungan keluarga, nama orang tua kandung (ibu).

2. Data pasangan dari pemohon (suami dan istri):

Nama pasangan (suami dan istri), Nomor KTP (Kartu Tanda Penduduk) suami/istri, pekerjaan pasangan, tempat dan tanggal lahir pasangan.

3. Data Keterangan tempat tinggal

Nama jalan sesuai KTP (Kartu Tanda Penduduk), nama jalan (nomor, kavling, blok, gang), RT/RW kelurahan, kecamatan, kode pos, propinsi.

Alamat tempat tinggal saat ini (diisi jika alamat berbeda dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk)) ditulis sesuai dengan nama jalan (nomor, kavling, blok, gang), RT atau RW kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota madya, propinsi, kode pos, telpon rumah atau

HP (wajib diisi), status tempat tinggal saat ini, tanggal mulai menempati tempat tinggal.

4. Data Informasi pekerjaan dan keuangan

Pekerjaan, lama usaha, jenis usaha, jabatan, Nomor NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) wajib diisi untuk calon debitur yang berpenghasilan lebih dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), alamat tempat usaha, nama jalan (nomor, kavling, blok, gang), kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota madya, propinsi, kode pos, telpon usaha (wajib diisi), status tempat usaha saat ini, jarak tempat usaha ke Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang, penghasilan kotor per bulan (dalam rupiah).

5. Data informasi simpanan dan pembukaan rekening tabungan

Tujuan pembukaan rekening saat ini, sumber dana atau penghasilan-penghasilan lainnya.

6. Data informasi pinjaman yang dimiliki

Apakah pernah melakukan pinjaman di lembaga keuangan lain, nama bank lembaga, jenis kredit, *plafon*, angsuran, tanggal buka, *tenor*.

7. Data permohonan pinjaman

Jumlah pinjaman yang diminta, *tenor*, tujuan penggunaan pinjaman, status pemohon.

8. Informasi lainnya

Dalam keadaan darurat keluarga yang dapat dihubungi, nama lengkap, hubungan keluarga (orang tua, saudara kandung atau tiri

atau angkat, anak kandung atau tiri atau angkat dan lainnya), alamat, kode pos, dan nomor telpon.

9. Pernyataan Nasabah

Berisi tentang “dengan menandatangani formulir aplikasi ini, saya selaku pemohon menyatakan hal-hal sebagai berikut” yang berisi 10 pasal :

1. Telah membaca, mengerti, dan menerima “syarat dan ketentuan pembukaan rekening dana simpan pinjam serta syarat dan ketentuan pemberian dana simpan pinjam” karena saya setuju untuk tunduk dan terikat pada syarat dan ketentuan tersebut;
2. Memberi kuasa kepada Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang untuk melakukan pemeriksaan kepada pihak ketiga dan/atau mengganti sesuai fakta atau keadaan sebenarnya terhadap semua data yang saya berikan. Semua data yang saya berikan menjadi milik bank;
3. Bank berhak menolak permohonan kredit ini tanpa memberikan alasan apapun kecuali penolakan karena akibat langsung dari informasi riwayat kredit saya yang terdapat dalam SID (sistem informasi debitur). Saya mengetahui bahwa apabila saya membuat permintaan tertulis mengenai alasan penolakan ini, maka bank wajib memberikan penjelasan tertulis kepada saya selaku pemohon kredit;
4. Saya telah mendapatkan penjelasan yang cukup dari petugas bank dan telah memahami karakteristik dan produk bank yang

akan digunakan serta telah memahami konsekuensi dari penggunaan produk tersebut;

5. Besarnya pinjaman yang berlaku adalah sesuai hasil analisa bank, segala syarat dan ketentuan akan dituangkan dalam perjanjian kredit;
6. Memberikan persetujuan kepada bank untuk menyerahkan dan/ menyebar luaskan data pribadi saya kepada pihak lain untuk tujuan komersial dan saya telah memahami penjelasan yang diberikan bank mengenai tujuan dan konsekuensi pemberian dan/atau penyebarluasan data pribadi tersebut kepada pihak lain termasuk keuntungan, resiko dan biaya-biaya yang timbul (terdapat pilihan setuju atau tidak setuju);
7. Menyetujui bahwa sidik jari akan menjadi dasar *verifikasi* untuk setiap transaksi (kecuali setoran), tanda tangan yang menjadi dasar *verifikasi* jika *verifikasi* sidik jari tidak dapat dilakukan atau *thumb pad* tidak berfungsi;
8. Dengan tanda tangan formulir pada form aplikasi ini berlaku sebagai contoh tanda tangan untuk transaksi yang dilakukan;
9. Dengan ini saya menyatakan bahwa pada tanggal ditandatanganinya formulir ini, saya benar berusia tidak lebih dari 61 (enam puluh satu) tahun. Untuk memenuhi persyaratan bank pada saat fasilitas kredit diberikan, saya setuju untuk mendapatkan perlindungan asuransi pada perusahaan asuransi yang mempunyai kerjasama dengan bank, serta mengetahui dan memahami manfaat dan ketentuan dari asuransi yang

didapatkan (tetapi dalam kenyataannya pada pernyataan ini Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang khususnya pada fasilitas kredit solusi modal tidak ada asuransinya);

10. Dengan ini saya menyatakan bahwa pada tanggal penandatanganan formulir ini, saya berusia tidak lebih dari 61 (enam puluh satu) tahun. Untuk memenuhi persyaratan bank pada saat fasilitas kredit diberikan, saya setuju untuk mendapatkan perlindungan asuransi pada perusahaan asuransi yang mempunyai kerjasama dengan bank serta menetahui dan memahami manfaat dan benefit dari asuransi yang didapatkan (mengenai ketentuan ini hanya diperuntukkan pada fasilitas kredit DP (dana pinjam) 50 atau biasanya di lebih dikenal DP 50; dan

10) Tanda terima/tanda tangan

Terdapat 4 kolom tanda tangan yang berisi

diserahkan oleh (nama lengkap dan tanda tangan) *Operation Officer*

diterima oleh (nama lengkap dan tanda tangan) Nasabah

diproses oleh (nama lengkap dan tanda tangan) *Operation Officer*

disetujui oleh (nama lengkap dan tanda tangan) *Unit Manager*.

b. Pemeriksaan kelengkapan oleh pihak bank

Data pemohon kredit solusi modal dimasukkan dalam daftar kredit, kemudian dianalisa dan melakukan pemeriksaan data pemohon kredit, meneliti kelengkapannya sesuai dengan syarat yang telah ditentukan

dan meneliti keabsahan berkas-berkas pemohon untuk melakukan proses seleksi.

c. Wawancara di Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang

Dialog langsung antara calon debitur kredit solusi modal dengan pihak dari Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang mengenai analisis 5C. Unsur 5C harus menjadi tolak ukur pedoman dalam pemberian kredit oleh bank, dengan harapan pemberian kredit tadi tidak terjadi kredit macet. Dalam hal menjadi keharusan bagi bank menilai secara seksama mengenai unsur 5C sebagai dasar dalam pemberian kredit yang bersangkutan yang meliputi:⁶⁸

1. Penilaian watak atau kepribadian (*Character*)

Penilaian watak atau kepribadian calon debitur dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinamannya, sehingga tidak akan menyulitkan bank dikemudian hari. Hal ini dapat diperoleh terutama didasarkan pada hubungan yang telah terjalin antara bank dengan (calon) debitur atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang mengetahui moral, kepribadian, dan perilaku calon debitur dalam kehidupan kesehariannya.

2. Penilaian kemampuan (*Capacity*)

Bank harus meneliti tentang keahlian calon debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan manajerialnya sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayainya dikelola oleh orang-orang yang

⁶⁸ Djoni S Gazali, op.cit hlm 273.

tepat, sehingga calon debitur dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi atau mengembalikan pinjamannya. Kalau kemampuan bisnisnya kecil tentu tidak layak diberikan kredit dalam skala besar. Demikian juga jika trend bisnisnya atau kinerjanya menurun maka kredit juga semestinya tidak diberikan. Kecuali jika penurunan itu karena kurang biaya, sehingga dapat diantisipasi bahwa dengan tambahan biaya lewat pengucuran kredit, maka trend bisnisnya tersebut dipastikan akan semakin membaik.

3. Penilaian Terhadap Modal (*Capital*)

Bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon debitur yang bersangkutan, dalam praktik selama ini, bank jarang sekali memberikan kredit untuk membiayai seluruh dana yang diperlukan nasabah. Nasabah wajib menyediakan modal sendiri, sedangkan kekurangannya itu dapat dibiayai dengan kredit bank. Bank fungsinya hanya menyediakan tambahan modal, dan biasanya lebih sedikit dari pada pokoknya.

4. Penilaian Terhadap Agunan (*Collateral*)

Untuk menanggung pembayaran kredit macet dikarenakan debitur wanprestasi, maka calon debitur umumnya wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah untuk dicarikan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya. Untuk itu sudah seharusnya bank wajib meminta agunan tambahan dengan maksud jika calon

debitur tidak dapat melunasinya guna menutupi pelunasannya atau pengembangan kredit atau pembiayaan yang tersisa.

5. Penilaian Terhadap Prospek Usaha Debitur (*Condition of Economy*)

Bank harus menganalisis keadaan pasar di dalam dan diluar negeri ,baik masa lalu maupun masa yang akan datang, sehingga masa depan pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon debitur yang dibiayai dapat pula diketahui.

Selain memperhatikan hal-hal diatas, bank harus pula mengetahui tujuan penggunaan kredit yang rencananya pengembangan kreditnya serta urgensi dari kredit yang diminta calon debiturnya. Bank dalam memberikan kredit selain menerapkan preinsip 5C juga hendaknya menerapkan prinsip lainnya yang dinamakan dengan prinsip 5P, yang terdiri atas:⁶⁹

1. *Party* (Para Pihak)

Para pihak merupakan titik sentral yang diperhatikan dalam setiap pemberian kredit. Untuk itu pihak pemberi kredit harus memperoleh suatu “kepercayaan” terhadap para pihak, dalam hal ini debitur. Bagaimana karekter, kemampuannya, dan sebagainya.

2. *Purpose* (Tujuan dari pemberian kredit)

Tujuan dari pemberian kredit juga sangat penting diketahui oleh pihak kreditur. Harus dilihat apakah kredit akan digunakan untuk hal-hal yang positif yang benar-benar dapat dinaikkan income perusahaan dan harus pula diawasi agar

⁶⁹ Djoni S Gazali, op.cit hlm 275.

kredit tersebut benar-benar diperuntukkan untuk tujuan seperti diperjanjikan dalam suatu perjanjian kredit.

3. *Payment* (Pembayan)

Hukum pula diperhatikan apakah sumber pembayaran kredit dari calon debitur cukup tersedia dan cukup aman, sehingga dengan demikian diharapkan bahwa kredit yang akan diluncurkan tersebut dapat dibayar kembali oleh debitur yang bersangkutan. Dalam hal ini harus dilihat dan dianalisis apakah setelah pemberian kredit nanti, debitur punya sumber pendapatan, dan apakah pendapatan tersebut mencukupi untuk membayar kembali kreditnya.

4. *Profitability* (Perolehan Laba)

Unsur perolehan laba oleh debitur tidak kurang pentingnya dalam suatu pemberian kredit. Untuk itu, kreditur harus berantisipasi apakah laba yang akan diperoleh oleh perusahaan lebih besar daripada bunga pinjaman dan apakah pendapatan perusahaan dapat menutupi pembayaran kembali kredit, *cash flow*, dan sebagainya.

5. *Protection* (Perlindungan)

Diperlukan suatu perlindungan terhadap kredit oleh perusahaan debitur, untuk itu, perlindungan dari kelompok perusahaan, jaminan dan jaminan pribadi milik perusahaan penting diperhatikan. Terutama untuk berjaga-jaga sekiranya terjadi hal-hal diluar skenario atau di luar prediksi semula.

Disamping menggunakan prinsip pemberian di atas, bank dalam memberikan kredit juga menggunakan prinsip 3 R, yaitu.⁷⁰

1. *Returns* (hasil yang diperoleh)

Returns, yakni hasil yang diperoleh debitur, dalam hal ini ketika kredit telah dimanfaatkan dan dapat diantisipasi oleh calon kreditur. Artinya perolehan tersebut mencukupi untuk membayar kembali kredit beserta bunga, ongkos-ongkos, disamping membayar keperluan perusahaan yang lain seperti untuk *cash flow* kredit lain jika ada, dan sebagainya.

2. *Repayment* (pembayaran kembali)

Kemampuan bayar dari pihak debitur tentu saja juga mesti dipertimbangkan, yaitu apakah kemampuan bayar tersebut *macht* dengan *schedule* pembayaran kembali dari kredit yang akan diberikan bank, ini juga merupakan hal yang tidak boleh diabaikan.

3. *Risk bearing ability* (kemampuan menanggung resiko)

Hal lain yang perlu diperhitungkan juga sejauh mana terdapatnya kemampuan debitur untuk menanggung resiko. Misalnya dalam hal terjadi hal-hal di

d. Pemeriksaan Kredit / Survey

Survey dilakukan oleh pihak danamon guna mengetahui usaha yang dimiliki oleh calon debitur apakah sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh danamon apa tidak.

⁷⁰ Djoni S Gazali, op.cit 276.

e. Analisa kredit

Dari data nasabah tersebut maka dapat dilakukan analisa kredit mencakup keterangan dari usaha calon yang dimiliki oleh calon debitur, penghasilan debitur, sejarah dan reputasi terhadap eksistensi usaha calon debitur, status kepemilikan usaha debitur, pengaruh kondisi ekonomi, pengaruh peraturan dan kebijakan pemerintah.

f. Data yang telah diperiksa oleh pihak bank danamon akan dibawa ke rapat komite kredit yang akan memberikan usulan tentang pemberian kredit atau rekomendasi pemberian kredit kemudian diputuskan mengenai persetujuan permohonan kredit tersebut.

g. Akad kredit dilaksanakan di bank danamon dengan pemanggilan terhadap calon debitur setelah perjanjian kredit dilakukan dibawah tangan selesai dibuat dan dibacakan maka ditandatangani oleh masing-masing pihak dan pencairan dana kredit solusi modal dapat dicairkan.

h. Arsip


i. Menyimpan berkas-berkas debitur ke dalam arsip kredit untuk dijadikan pengawasan terhadap fasilitas kredit yang diberikan oleh pihak bank kepada debitur.

B.4 Hubungan Hukum antara Bank dengan Debitur

Hubungan hukum adalah hubungan yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat di dalamnya. Hubungan hukum ini timbul pada saat pemberian kredit solusi modal antara pihak bank dan amon dengan debitur.

Skema 3:

**Hubungan Hukum antara Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal
Jombang dengan Debitur Kredit Solusi Modal.**



Sumber: Data Primer, Diolah 2013.

B.4.1 Hubungan Hukum antara Bank dengan Debitur.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya salah satu fungsi perbankan sebagai penyalur dana masyarakat dengan cara memberikan kredit, sehingga penyalur dana masyarakat dengan cara memberikan kredit, sehingga melahirkan hubungan hukum antara bank (kreditur) dengan nasabah peminjam dana (debitur).

Hubungan bank dengan debitur adalah hubungan kontraktual, yaitu pada saat debitur melakukan hubungan dengan bank dalam hal membuka rekening tabungan dan produk-produk bank lainnya yang dalam hal ini adalah hubungan hukum karena adanya perjanjian kredit. Hubungan kontraktual yang ada antara bank dengan debitur adalah suatu hubungan hukum yang kompleks yang pada mulanya terdapat dalam kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam dunia perbankan.⁷¹

Hubungan antara bank dan nasabah dalam melaksanakan kegiatan perbankan perlu dilandasi dengan beberapa asas, yaitu:⁷²

1. Asas Kepercayaan

Suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya. Kemauan masyarakat untuk

⁷¹ Ronny Sautama Hotma Bako, **Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm 31.

⁷² Rachmadi Usman, **Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia**, Gramedia Pustaka Utama, Bandung, 2001, hlm 16

menyimpan sebagaimana uangnya di bank, semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperoleh kembali pada waktu yang diinginkan atau sesuai dengan yang diperjanjikan dan disertai dengan imbalan.

2. Asas Kerahasiaan

Suatu asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah yang menurut kelaziman dunia perbankan (wajib) dirahasiakan. Masyarakat hanya akan mempercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank menjamin bahwa tidak akan ada penyalahgunaan pengetahuan bank tentang simpanannya.

3. Asas Kehati-hatian

Suatu Asas yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dana di bank. Dengan demikian, prinsip kehati-hatian ini bertujuan agar bank menjalankan usahanya secara baik dan benar dengan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan, agar bank yang bersangkutan selalu dalam keadaan sehat dan efisien, dalam arti sempit dapat memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perkembangan ekonomi nasional.

Hubungan hukum antara pihak Bank Danamon dengan debitur ini terjadi karena adanya perjanjian kredit solusi modal. Perjanjian kredit ini melahirkan hak dan kewajiban bagi Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang selaku pemberi kredit dan pihak debitur selaku penerima kredit.

Kewajiban Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang terhadap debitur adalah:⁷³

1. Memproses, menilai, menganalisa, dan menyetujui kredit yang diajukan oleh calon debitur apabila debitur mengajukan fasilitas kredit.

Hak Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang yang diperoleh dari pihak debitur adalah:⁷⁴

1. Menerima pembayaran angsuran (pokok dan bunga) dari debitur dibayar sesuai dengan angsuran kesepakatan antara kedua belah pihak.
2. Menerima pelunasan kredit seketika terdapat kredit bermasalah (debitur meninggal dunia, debitur wanprestasi, dsb)
3. Jika debitur meninggal dunia maka Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang dapat melakukan proses novasi atas sisa kredit debitur yang meninggal dunia yang belum terselesaikan jika usaha dari debitur yang meninggal dunia masih berjalan dan dikelola oleh keluarga tersebut.

⁷³ Wawancara dengan Bapak Agus Warsito Selaku Unit Manager di Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang Tanggal 18 Oktober 2013, Pukul 10.20.


⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Agus Warsito Selaku Unit Manager di Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang Tanggal 18 Oktober 2013, Pukul 10.20.

Hak debitur terhadap Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal adalah:

1. Mengajukan permohonan kredit ke kantor Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang;
2. Mempersiapkan biaya proses kredit.

Kewajiban debitur terhadap Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang

1. Debitur akan membayar biaya proses kredit solusi modal yaitu biaya administrasi kredit solusi modal;
2. Membayar angsuran (pokok dan bunga);
3. Membayar angsuran pokok dan bunga dengan disiplin;
4. Debitur harus bertanggung jawab atas hutang kreditnya terhadap bank Danamon



C. Kedudukan Debitur Yang Meninggal Dunia Terhadap Kredit di Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang

C.1 Perjanjian Kredit Solusi Modal di Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang.⁷⁵

Dalam perjanjian kredit solusi modal di Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada bagian awal perjanjian kredit berisi tentang komparasi perjanjian yang menerangkan tentang para pihak dalam perjanjian yaitu pihak pertama adalah PT.Bank Danamon Indonesia Tbk yang diwakili oleh tuan X selaku Unit Manager dan pihak kedua adalah debitur yaitu tuan AA.
2. Selanjutnya adalah isi dari perjanjian yang terdapat 3 pasal, pasal 1 berisi tentang fasilitas kredit yang diberikan bank kepada debitur yaitu jenis fasilitas kredit ini adalah fasilitas kredit solusi modal, dengan jumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dengan bunga XXXX, jangka waktu 36 bulan, biaya provisi, biaya administrasi, denda keterlambatan pembayaran angsuran, dan rekening debitur. Pasal 2 berisi tentang pemberitahuan yang menjelaskan bahwa semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lain (dalam hal ini debitur dengan kreditur). Pasal 3 berisi tentang lain-lain yang menerangkan tentang pilihan hukum bahwa perjanjian tersebut tunduk pada hukum negara Republik Indonesia, dan para pihak sepakat jika terjadi sengketa memilih tempat kedudukan hukum yang tetap di Pengadilan Negeri kota XX.

⁷⁵ Perjanjian Kredit Solusi Modal Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang (dalam hal ini perjanjian kredit tersebut tidak boleh dilampirkan)

3. Bagian terakhir dari perjanjian kredit tersebut adalah bagian penutup yang menerangkan bahwa perjanjian tersebut ditandatangani di kota XX, pada hari dan tanggal disebut dan tanda tangan para pihak.

Jadi dalam perjanjian kredit tersebut hanya ada 3 (tiga pasal) yang berisi tentang fasilitas kredit, pemberitahuan dan lain-lain (penutup), mengenai klausula tanggung jawab ahli waris terhadap utang debitur (pewaris) yang meninggal dunia tidak diatur dalam perjanjian kredit tersebut melainkan klausula tersebut diatur dalam syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas kredit solusi modal.

C.2 Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit Solusi Modal di Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang⁷⁶

Syarat dan ketentuan umum ini berisi mengenai penjelasan-penjelasan yang ada dalam perjanjian kredit, syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas kredit ini tidak dapat dipisahkan dalam perjanjian kredit karena syarat dan ketentuan umum merupakan bagian dari perjanjian kredit. Syarat dan ketentuan umum perjanjian kredit solusi modal danamon ini terdapat 11 pasal, yaitu:

1. Pasal 1 berisi tentang fasilitas kredit;
2. Pasal 2 berisi tentang kuasa-kuasa;
3. Pasal 3 berisi tentang pernyataan dan jaminan;
4. Pasal 4 berisi tentang hal-hal yang diwajibkan;
5. Pasal 5 berisi tentang hal-hal yang dilarang;

⁷⁶ Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang. (dalam hal ini tidak boleh dilampirkan)

6. Pasal 6 berisi tentang kewajiban-kewajiban;
7. Pasal 7 berisi tentang pengalihan hak;
8. Pasal 8 berisi tentang peristiwa kelalaian;
9. Pasal 9 berisi tentang perlindungan terhadap penghasilan bank;
10. Pasal 10 berisi tentang jaminan (untuk kredit diatas 50 juta) ;dan
11. Pasal 11 berisi tentang ketentuan penutup.

Mengenai tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris (debitur) diatur dalam syarat dan ketentuan umum pasal 11 (ketentuan penutup) ayat 4 yaitu *“Bilamana debitur meninggal dunia, maka seluruh hutang dan kewajiban debitur yang timbul berdasarkan perjanjian kredit merupakan hutang dan kewajiban (para) ahli waris dari debitur.”* Jadi dari ketentuan di atas sudah jelas bahwa ahli waris harus bertanggung jawab dan berkewajiban atas hutang pewaris (debitur) yang telah meninggal dunia dan cicilan fasilitas kreditnya belum berakhir.

C.3 Kasus Debitur yang Meninggal Dunia di Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang.⁷⁷

Dari 3 (tiga) kasus yang ada, Penulis hanya mengambil satu kasus saja mengenai debitur meninggal dunia sebelum jatuh tempo selesainya utang kredit solusi modal di Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang yaitu tuan AA yang mengajukan kredit solusi modal tanpa jaminan pada tanggal 23 Desember 2012. Tuan AA berjenis kelamin laki-laki, beragama islam, warga negara indonesia, dengan nomor KTP (Kartu Tanda Penduduk) XXXXX tempat tanggal lahir di kota XX, pendidikan

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Agus Warsito Selaku Unit Manager di Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang Tanggal 18 Oktober 2013, Pukul 10.20.

SLTA, status perkawinan menikah, nama istri dari tuan AA adalah nyonya BB beragama islam, pekerjaan wirswasta dengan nomor KTP (Kartu Tanda Penduduk) XXXXX tempat tanggal lahir dikota XX dan alamat sesuai dengan yang ada di dalam KTP, nomor telpon XXX, status tempat tinggal rumah sendiri, mulai menempati rumah tersebut pada tanggal 13 april 1969 (rumah warisan dari orang tua tuan AA).

Informasi mengenai perkerjaan tuan AA ini adalah wiraswasta yaitu mempunyai usaha pembutan gypsum di kota XX yang sudah berjalan selama 8 tahun dengan alamat tempat usaha di jalan Y kota XX dan status usaha tersebut adalah usaha sendiri. Tujuan mengajukan fasilitas kredit solusi modal tersebut adalah untuk modal kerja, dari informasi pinjaman yang diminta oleh calon debitur yaitu tuan AA tersebut berjumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan tenor (jangka waktu) 36 (tiga puluh enam) bulan.

Selanjutnya pencairan dana fasilitas kredit solusi modal dapat dicairkan dan tuan AA hanya memperoleh pinjaman atau plafon sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan tenor atau jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun. Setelah kredit berjalan beberapa bulan, tuan AA (debitur) meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2012 karena kecelakaan, hal ini dibuktikan dengan surat kematian dengan nomor 100/362/415.71.19/2012 dari kecamatan setempat dengan tanda tangan dari kepala desa setempat, surat kematian selanjutnya adalah dari rumah sakit umum kota AE dan surat kematian selanjutnya adalah dari kantor polisi kota AE yang berisi tentang kronologi kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari senin 24 Desember 2012 sekiranya jam

10.00 WIB di jalan jurusan kota L-AE KM 132-133 antara Bus Pariwisata dengan Sepeda motor dengan nomor polisi S-XXXX-YH dan sepeda motor yang tidak diketahui identitasnya dimana kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan korban atas nama tuan AA meninggal dunia.

Beberapa hari setelah tuan AA (Debitur) meninggal dunia keluarga dari tuan AA selaku ahli waris mendatangi kantor Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang dan memberitahukan informasi terkini mengenai keadaan tuan AA yang telah meninggal karena kecelakaan dengan dibuktikan surat keterangan kematian.

C.4 Kedudukan Almarhum Debitur Terhadap Kredit di Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang.

Istilah subyek hukum berasal dari terjemahan *rechtssubject* (Belanda) atau *law of subject* (Inggris). Pada umumnya *rechtssubject* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Pengertian subjek hukum (*rechtssubject*) adalah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban, jadi mempunyai wewenang hukum (*rechtbevoegheid*). Pengertian wewenang hukum (*rechtsbvoegheid*) adalah kewenangan untuk mempunyai hak dan kewajiban, untuk menjadi subyek dari hak-hak. Dalam NBW baru Negeri Belanda disebutkann bahwa: “*setiap orang yang berada di negeri belanda bebas dan berwenang untuk menikmati hak-hak keperdataan atau sipil, jadi setiap orang adalah (rechtbevoegheid), mempunyai hak dan kewajiban.*”

Dari ketentuan ini tampaklah bahwa setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam bidang keperdataan atau sipil.⁷⁸

⁷⁸ Salim, **Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)**, Sinar Grafika, 2003, Jakarta, hlm 23.

Pembagian subjek hukum mempunyai kedudukan dan peran yang penting di dalam bidang hukum, khususnya hukum keperdataan, karena subjek hukum itulah nantinya dapat mempunyai wewenang hukum, di dalam berbagai literatur dikenal dua subyek hukum, yaitu manusia dan badan hukum.⁷⁹

Manusia dalam eksistensinya dapat dipandang dalam dua pengertian, yaitu⁸⁰:

- a. Manusia sebagai makhluk biologis; dan
- b. Manusia sebagai makhluk yuridis.

Manusia dalam pengertian biologis ialah gejala dalam alam, gejala *biologikal*, yaitu makhluk hidup yang mempunyai panca indra dan mempunyai budaya. Sedangkan orang dalam pengertian yuridis ialah gejala dalam hidup masyarakat. Dalam hukum yang menjadi pusat perhatian orang atau *person*.

Menurut hukum modern, seperti hukum yang berlaku sekarang di Indonesia, setiap manusia diakui sebagai manusia pribadi. Artinya diakui sebagai orang atau *person*. Karena itu setiap manusia diakui sebagai subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban. Manusia sebagai subjek hukum dimulai sejak lahir dan baru berakhir apabila mati atau meninggal dunia. Pengecualian mulainya subjek hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW disebutkan dalam Pasal 2 yang menentukan sebagai berikut:

Pertama, “*anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak*

⁷⁹ Ibid, hlm 24

⁸⁰ Titik Triwulan Tutik, op.cit hlm 37.

menghendakinya.” Kedua, “*mati sewaktu dilahirkan, dianggaplah ia tak pernah ada.*” Ketentuan yang termuat dalam pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di atas ini sangat penting dalam hal pewarisan.⁸¹

Sebagaimana telah dikatakan “*Bahwa berakhirnya seseorang sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam perdata apabila ia meninggal dunia*”.

Artinya selama seseorang masih hidup selama itu pula ia mempunyai kewenangan berhak. Meskipun menurut hukum tiap manusia sebagai orang, dapat memiliki hak-hak dan kewajiban atau subjek hukum, namun tidak semuanya cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan “tidak cakap” untuk melakukan perbuatan hukum adalah:⁸²

1. Orang belum dewasa, yaitu orang yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2. Orang yang telah dewasa tetapi berada dibawah pengawasan atau pengampunan; dengan alasan: (1) kurang atau tidak sehat ingatannya; (2) pemboros; dan (3) kurang cerdas pikirannya dan segala sebab-musabab yang menyebabkan tidak mampu mengurus segala kepentingan sendiri.
3. Orang-orang yang dilarang undang-undang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu
4. Seorang perempuan yang bersuami, dalam melakukan tindakan hukum harus disertai atau diwakili suaminya. Dalam perkembangannya, istri dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, baik untuk membuat perjanjian maupun untuk menghadap pengadilan (lihat SEMA Nomor 3 tahun 1963. Jo Pasal 31 nomor 1 Tahun 1974)

⁸¹ Titik Triwulan Tutik, op.cit hlm 38

⁸² Titik Triwulan Tutik, op.cit hlm 41

Subyek hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah orang (*naturjike persoon*) dan badan hukum (*recht persoon*) subyek hukum yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban. Berlakunya subyek hukum pada saat ia telah dilahirkan dan dalam hukum berakhirnya subyek hukum pada saat ia telah meninggal dunia.

Dalam kasus diatas mengenai debitur meninggal dunia sebelum jatuh tempo berakhirnya perjanjian kredit di Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang. Karena menurut hukum yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “*Bahwa berakhirnya seseorang sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam perdata apabila ia meninggal dunia*” dalam hal ini perjanjian kredit ini adalah debitur yang telah meninggal dunia seharusnya berakhir juga hak dan kewajibannya dalam hal perjanjian kredit tersebut, tetapi karena telah disebutkan dalam syarat dan ketentuan umum yang berkaitan dengan perjanjian kredit tersebut terdapat klausula pada pasal 11 ayat (4) yaitu berbunyi

“ *Bilamana debitur meninggal dunia, maka seluruh hutang dan kewajiban debitur yang timbul berdasarkan perjanjian kredit merupakan hutang dan kewajiban (para) ahli waris*”. Jadi dari klausula yang ada dalam perjanjian tersebut merupakan *Lex specialis derogat legi generali* yang artinya bahwa asas hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) dimana bahwa perjanjian kredit tersebut merupakan *lex spesialis* dan dapat mengesampingkan peraturan yang ada dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata yaitu (*lex generalis*). Karena telah diatur dalam syarat dan ketentuan umum mengenai klausula bahwa ahli waris harus

bertanggung jawab terhadap utang debitur (pewaris) yang ada di bank maka keluarga ahli waris berkewajiban untuk menyelesaikan hutang pewaris yang ada di bank.

C.5 Status Ahli waris terhadap Kredit Almarhum Debitur di Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang.

Mengenai tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris (debitur) Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang termuat dalam syarat dan ketentuan umum perjanjian kredit solusi modal yang terdapat pada pasal 11 ayat (4) ketentuan penutup terdapat klausula *“Bilamana debitur meninggal dunia, maka seluruh hutang dan kewajiban debitur yang timbul berdasarkan perjanjian kredit merupakan hutang dan kewajiban (para) ahli waris dari debitur”* jadi dari klausula yang ada dalam pasal 11 ayat (4) ketentuan penutup dalam syarat dan ketentuan umum maka sudah jelas bahwa ahli waris dari debitur bank yang telah meninggal dunia yakni almarhum tuan AA maka harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan hutang dari pewaris atau almarhum debitur yang telah meninggal dunia.

Tanggung jawab ahli waris atas utang pewaris menurut hukum waris islam, Utang adalah tanggungan yang harus diadakan pelunasannya dalam suatu waktu tertentu. Kewajiban pelunasan timbul sebagai prestasi (imbalan) yang telah diterima si berutang. Apabila seseorang yang meninggalkan utang kepada seseorang lain maka haruslah utang tersebut

dibayar atau dilunasi terlebih dahulu (dari harta si mayit) sebelum harta peninggalan tersebut dibagikan kepada ahli warisnya.⁸³

Para ahli hukum Islam mengelompokkan utang seseorang itu kepada 2 (dua) kelompok:⁸⁴

1. Utang terhadap sesama manusia, atau istilah hukum islam disebut juga dengan *dain al-ibad*.
2. Utang kepada Allah SWT atau dalam istilah hukum islam disebut juga *dain Allah*

Utang terhadap sesama manusia apabila dilihat dari segi pelaksanaan dapat dipilah kepada:⁸⁵

1. Utang yang berkaitan dengan persoalan keharta bendaan (*dain 'ainiyah*)
2. Utang yang tidak berkaitan dengan persoalan keharta bendaan (*dain mutlaqah*)

Apabila diperhatikan yang menjadi dasar hukum kewajiban membayar atau melunasi utang ini dapat disandarkan kepada ketentuan hukum yang terdapat dalam QS.An-Nisa (4) ayat 11 yang artinya sebagai berikut: “.....setelah diambil untuk wasiat yang diwasiatkan dan atau sesudah dibayar utang-utangnya”.

Mengenai tanggung jawab ahli waris terhadap pewaris telah disebutkan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 175 yaitu pada ayat (1) tentang kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:⁸⁶

1. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;

⁸³ Suharwardi K. Lubis, **Hukum Waris Islam**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 48.

⁸⁴ Ibid, hlm 48.

⁸⁵ Ibid, hlm 49.

⁸⁶ Kompilasi Hukum Islam.

2. Menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang;
3. Menyelesaikan wasiat pewaris; dan
4. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

Pada pasal 11 ayat (2) disebutkan juga bahwa tanggung jawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai peninggalan. Perbedaannya tanggung jawab ahli waris atas utang pewaris menurut hukum waris Islam dengan hukum waris Barat atau dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Mengenai tanggung jawab ahli waris atas utang pewaris menurut hukum waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah penyelesaian utang yang ditinggalkan pewaris diatur dalam buku ke II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang pembayaran utang, tetapi mengenai terjadinya peralihan hak dan kewajiban dari pewaris kepada ahli waris tersebut didasarkan pada ketentuan pasal pasal 833 dan pasal 955 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada pasal 833 Kitab Undang-Undang Perdata berisi tentang *“sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal, jika timbul suatu perselisihan sekitar soal siapakah ahli warisnya yang berhak memperoleh hak milik seperti diatas, maka Hakim memerintahkan, agar segala harta peninggalan si yang meninggal ditaruh terlebih dahulu dalam penyimpanan... dst”* sedangkan pada pasal 955 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu tentang *“pada saat si yang mewaris meninggal dunia, sekalian mereka yang dengan wasiat tersebut diangkat menjadi waris, seperti pun mereka yang demi undang-undang berhak mewaris suatu bagian dalam warsan, demi*

undang-undang pula memperoleh hak milik atas harta peninggalan si meninggal". Dari pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 955 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut memberikan pengertian bahwa semua harta kekayaan, baik *aktiva* maupun *passiva*, dengan meninggalnya seorang pewaris maka secara otomatis akan beralih kepada para ahli warisnya. Jadi tidak hanya harta kekayaan dalam bentuk hak-hak melainkan juga bahwa harga kekayaan yang berupa kewajiban dan beban-beban lainnya.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa menerima warisan tidak selalu mendapatkan keuntungan karena mungkin saja harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris berisi utang-utang yang ditinggalkan oleh pewaris, tetapi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ahli waris diberikan hak oleh Undang-Undang untuk mempertimbangkan bagaimana cara ia menerima warisan. Pada pasal 1045 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan "*Bahwa tiada seorang pun diwajibkan menerima suatu warisan yang jatuh padanya*". Bahwa ahli waris yang telah menolak warisan tersebut tidak pernah dianggap sebagai ahli waris dan tidak berkewajiban untuk membayar utang-utang atau beban-beban yang ditinggalkan oleh pewaris. Dalam pasal 1100 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan harus ikut memikul pembayaran utang, hibah, wasiat, dan beban-beban lainnya yang telah ditinggalkan oleh pewaris. Yang pada pasal 1100 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi sebagai berikut "*para waris yang telah menerima warisan diwajibkan dalam hal pembayaran utang, hibah wasiat dan lain-lain beban, memikul bagian yang*

seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan". Namun jika ada salah satu para ahli waris yang bersedia untuk membayarkan atau menanggung hutang pewaris secara suka rela dengan harta pribadinya juga diperbolehkan untuk melunasi utang-utang pewaris tersebut.

Utang orang yang meninggal dunia menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu jika terbuka suatu warisan seorang ahli waris dapat memilih apakah dia akan menerima atau menolak warisan itu dengan cara lain dapat memilih apakah dia akan menerima dengan ketentuan ia akan diwajibkan membayar utang-utang orang yang meninggal yang melebihi bagiannya dalam warisan itu.⁸⁷

1. Penerimaan secara penuh (*zuiver-aanvaarding*), dapat dilakukan secara tegas atau secara diam-diam (*stillzwijgende-aanvaarding*). Dengan tegas jika seseorang dengan suatu akta menerima kedudukannya sebagai ahli waris. Secara diam-diam, apabila ia melakukan suatu perbuatan, misalnya mengambil atau menjual barang-barang warisan atau melunasi utang-utang orang yang meninggal dunia, dapat dianggap telah menerima warisan itu secara penuh. Undang-Undang tidak menetapkan suatu waktu, seorang harus menentukan sikapnya menolak atau menerima warisan. Akan tetapi para pihak yang berkepentingan berhak menggugat para ahli waris agar menyatakan sikapnya. Seorang ahli waris yang digugat atau dituntut untuk menentukan sikapnya mempunyai hak untuk meminta suatu waktu untuk berfikir hingga selama 4 (empat) bulan. Terhadap dirinya tidak dapat dimintakan

⁸⁷ Idris Ramulyo op.cit hlm 145

putusan hakim, tetapi ia wajib mengurus harta warisan itu sebaik-baiknya. Ia tidak boleh menjual apa-apa.

2. Menolak warisan secara sepenuhnya, tidak bertanggung jawab terhadap utang-utang orang yang meninggal dunia.
3. Menerima dengan syarat.

Tabel Perbandingan Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Pewaris menurut Hukum Waris BW dan Hukum Waris Islam

No	Keterangan	Hukum Waris Islam	Hukum Waris BW
1	Dasar Hukum	<p>Pengaturan utang orang yang meninggal dunia dikaji dalam Al-Qur'an Surah An-Nisaa' ayat 11,12,33 dan 176 dan Tanggung jawab ahli waris atas utang pewaris juga diatur pada pasal diatur dalam 175 yaitu pada ayat (1) tentang kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai; 2.Menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang; 3.Menyelesaikan wasiat pewaris;dan 4.Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak. 	<p>Penyelesaian utang yang ditinggalkan pewaris diatur dalam buku ke II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang pembayaran utang, tetapi mengenai terjadinya peralihan hak dan kewajiban dari pewaris kepada ahli waris tersebut didasarkan pada ketentuan pasal pasal 833 dan pasal 955 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata</p>
2	Tanggung jawab Ahli waris	<p>Apabila pewaris meninggal dunia dan meninggalkan hutang maka sebelum harta warisan tersebut dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerima warisan harta warisan tersebut harus dibersihkan terlebih dahulu dari utang-utang pewaris</p>	<p>Jika terbuka suatu warisan seseorang ahli waris dapat memilih menerima atau menolak warisan. Jika ahli waris tersebut memilih menerima warisan maka segala aktiva dan pasiva</p>

		tersebut kemudian dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerima warisan.	pewaris beralih kepada ahli waris tersebut, dia bertanggung jawab atas utang-utang pewaris, jika dia menolak warisan maka dia tidak bertanggung jawab atas aktiva dan pasiva pewaris dan tidak bertanggung jawab atas utang-utang yang ditinggalkan pewaris.
3	Kesimpulan	Tidak ada pilihan untuk menolak atau menerima warisan, sehingga ahli waris bertanggung jawab atas utang pewaris sepanjang harta warisan tersebut cukup untuk melunasi utang-utang yang ditinggalkan oleh pewaris.	Adanya pilihan untuk menerima atau menolak warisan, sehingga jika ahli waris menerima warisan maka ahli waris tersebut bertanggung jawab atas utang pewaris sedangkan ahli waris yang tidak menerima warisan maka ahli waris tidak bertanggung jawab atas utang yang ditinggalkan oleh pewaris.

Sumber: Data Sekunder, Diolah 2014.

D. Mekanisme Pelaksanaan Tanggug Jawab Ahli Waris atas Utang Pewaris yang telah Meninggal Dunia di Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang.

D.1 Permohonan Hapus Tagih

Permohonan Hapus Tagih atau biasanya disebut dengan hapus pokok adalah penghapusan dan pembebasan pinjaman sehingga terhadap perjanjian yang dihapus tagih tidak lagi dilakukan upaya *recovery* atau pengalihan kepada debitur, Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal dapat memberikan permohonan hapus tagih apabila ada penyelesaian kredit dari debitur namun terdapat sisa kewajiban yang tidak dapat dibayarkan oleh debitur maka boleh mendapatkan pembebasan penghapusan atas sisa kewajiban, permohonan hapus tagih wajib mendapat persetujuan dari komite kredit hapus tagih sesuai batas wewenang memutuskan kredit *collection self employed mass market* yang berlaku.⁸⁸ Jadi utang atau kredit yang ada di Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang yang dikarenakan debitur meninggal dunia, sedangkan ahli waris tidak mampu untuk membayar utang tersebut karena harta yang ditinggalkan tidak mencukupi untuk membayar utang yang ada di bank dan usaha yang dijadikan jaminan oleh debitur tersebut tidak dapat berjalan lagi karena debitur meninggal dunia, maka Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang dapat melakukan tindakan hapus tagih untuk kasus tersebut.

Ketika ada debitur Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal yang meninggal dunia dan kredit yang ada di bank tersebut masih

⁸⁸ Kebijakan Kredit Solusi Modal , *Risk Management Mass Market*, PT. Bank Danamon Indonesia Tbk, edisi Agustus 2010, Hlm 13.

berjalan, pertama yang dilakukan adalah pihak keluarga harus menginformasikan kepada Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal seperti yang ada dalam syarat dan ketentuan umum disebutkan dalam pasal 4 syarat dan ketentuan umum adalah terdapat klausula “*Kecuali ditentukan lain oleh bank, terhitung sejak tanggal perjanjian kredit sampai dengan dilunasinya seluruh kewajiban yang terutang oleh debitur kepada bank berdasarkan perjanjian kredit, maka debitur wajib melakukan atau melaksanakan hal-hal sebagai berikut*” pada ayat 4 syarat dan ketentuan umum yang terdapat klausula “Menyerahkan pada bank, setiap waktu, baik diminta atau tidak diminta, segala dokumen atau informasi, keterangan, data-data secara lengkap, tepat, benar dan terkini sesuai dengan keadaan sebenarnya mengenai keadaan keuangan debitur dan peristiwa atau keadaan yang dapat mempengaruhi keadaan keuangan debitur”. Dari klausula tersebut sudah jelas jika terjadi perubahan keadaan maka debitur harus menginformasikan kepada bank terkait dengan keadaan yang sesungguhnya. Pada kasus ini yang terjadi adalah karena keadaan debitur telah meninggal dunia karena kecelakaan.

Setelah bank mendapatkan informasi dari pihak keluarga debitur maka pihak Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang yang diwakili oleh unit manager dan *credit officer* mendatangi keluarga dari debitur yang meninggal dunia untuk menyampaikan bela sungkawa dan musyawarah terkait dengan penyelesaian kredit yang belum selesai jatuh tempo pembayarannya. Setelah berjalan beberapa minggu pada kasus tersebut pihak bank meminta pertanggung jawaban kepada ahli waris atau keluarga debitur untuk menyelesaikan kredit tersebut dan melakukan

musyawarah dengan ahli waris atau keluarga dari debitur mengenai bagaimana penyelesaian kredit tersebut. Bahwa ketika debitur meninggal dunia utang bank debitur masih ada Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah melakukan musyawarah dengan debitur maka disepakai bahwa penyelesaian utangnya melalui proses permohonan hapus tagih karena keluarga tidak mampu untuk membayar utang dari pewaris atau debitur pada kenyataannya yang membayar utang dari debitur adalah kakak dari debitur yang meninggal dunia tersebut karena ahli waris intinya (istri dan anak) dari debitur tersebut tidak mampu untuk membayar hutang atau harta peninggalan tidak mencukupi untuk membayar utang tersebut.⁸⁹

Dari kasus tersebut diatas mengenai kasus debitur yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo selesainya utang kredit yang ada di Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang bahwa debitur pada waktu itu mengajukan fasilitas kredit solusi modal tanpa jaminan pada tanggal 23 Desember 2012. tuan AA atau debitur yang meninggal dunia ini dulunya bekerja sebagai wiraswasta yaitu mempunyai usaha pembuatan gypsum di kota XX yang sudah berjalan selama 8 tahun dengan alamat tempat usaha di jalan Y kota XX dan status usaha tersebut adalah usaha sendiri. Tujuan mengajukan fasilitas kredit solusi modal tersebut adalah untuk modal kerja, dari informasi pinjaman yang diminta oleh calon debitur yaitu tuan AA tersebut berjumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan tenor (jangka waktu) 36 (tiga puluh enam) bulan. Pada informasi lainnya dalam form aplikasi pemberian kredit solusi modal terdapat keluarga yang dapat dihubungi dalam keadaan darurat yaitu tuan

⁸⁹ Wawancara dengan Tuan CC, selaku ahli waris dari almarhum tuan AA, pada hari minggu 23 November 2013 pukul 14.30

CC sebagai saudara kandung dari tuan AA dan berisi alamat dan nomor telpon.

Dalam mengajukan kredit solusi modal di Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang tuan AA berkewajiban untuk memenuhi persyaratan yang dibutuhkan. Setelah syarat-syarat tersebut semua sudah lengkap maka bank akan memeriksa berkas-berkas dari calon debitur yaitu tuan AA. Pemeriksaan kelengkapan oleh pihak bank. Data pemohon kredit solusi modal dimasukkan dalam daftar kredit, kemudian dianalisa dan melakukan pemeriksaan data pemohon kredit, meneliti kelengkapannya sesuai dengan syarat yang telah ditentukan dan meneliti keabsahan berkas-berkas pemohon untuk melakukan proses seleksi..

Setelah melewati beberapa tahap tersebut fasilitas kredit dari tuan AA tersebut maka dilaksanakan akad kredit di Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang maka selanjutnya adalah tahap pembacaan perjanjian kredit dan menandatangani perjanjian kredit serta syarat dan ketentuan umum. Selanjutnya pencairan dana fasilitas kredit solusi modal dapat dicairkan dan tuan AA hanya memperoleh pinjaman atau plafon sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan tenor atau jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun. Setelah kredit berjalan beberapa bulan, tuan AA (debitur) meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2012 karena kecelakaan, hal ini dbuktikan dengan surat kematian dengan nomor 100/362/415.71.19/2012 dari kecamatan setempat dengan tanda tangan dari kepala desa setempat, surat kematian selanjutnya adalah dari rumah sakit umum kota AE dan surat kematian selanjutnya adalah dari kantor polisi kota AE yang berisi tentang kronologi

kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari senin 24 Desember 2012 sekiranya jam 10.00 WIB di jalan jurusan kota L-AE KM 132-133 antara bus pariwisata dengan Sepeda motor dengan nomor polisi S-XXXX-YH dan sepeda motor yang tidak diketahui identitasnya dimana kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan korban atas nama tuan AA meninggal dunia.

Pasca debitur atau tuan AA tersebut meninggal dunia, maka usaha pembuatan gypsum tersebut tidak dapat dijalankan lagi dan kondisi ekonomi dari keluarga almarhum juga tidak menentu, harta warisan juga tidak mencukupi untuk membayar hutang tersebut, setelah keluarga menghubungi kantor Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang dan melakukan musyawarah dengan pihak bank yang diwakili oleh Unit Manager dan *Credit Officier* maka kedua belah pihak bermusyawarah untuk menyelesaikan kredit tersebut dengan cara hapus tagih yaitu dengan cara pihak keluarga dari debitur meminta permohonan pelunasan dengan keringanan yang ditujukan kepada Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang di Tempat yang berisi pernyataan sehubungan dengan pinjaman atau kredit debitur di Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang atas nama tuan AA dengan nomor CIF *****, alamat XX, sisa kredit Rp.10.614.827,- (sepuluh juta, enam ratus empat belas ribu, delapan ratus rupiah), dengan plafon Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan tunggakan bunga sebesar Rp.1.381.595,- (satu juta, tiga ratus delapan puluh satu, lima ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan ini mengajukan pelunasan keringanan untuk pelunasan pinjaman dengan permohonan kemampuan pembayaran

sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 13 februari 2013 dengan alasan permohonan keringanan tersebut karena debitur meninggal dunia karena kecelakaan. Demikian surat permohonan disampaikan, dengan hormat atas nama tuan CC (nama pemohon), hubungan pemohon dengan debitur adalah saudara kandung. Yang kemudian permohonan dari keluarga almarhum debitur disetujui dengan dibuktikan tanda tangan dari pimpinan Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang, dan *Credit Officier*.⁹⁰

D.2 Pengalihan Debitur (Novasi)

Kasus untuk debitur lancar yang meninggal dunia maka kredit tersebut dapat dialihkan (novasi) ke ahli warisnya yang ditunjuk untuk meneruskan usaha. Syarat yang harus dipenuhi untuk proses ini adalah:⁹¹

1. Dilakukan hanya untuk debitur yang meninggal dunia;
2. Pada saat debitur meninggal dunia kondisi pinjamannya dalam status lancar;
3. Berdasarkan hasil musyawarah dengan pihak keluarga (ahli waris) dan *verivikasi* usaha debitur masih dapat berjalan dan penerus usaha tersebut memiliki kemampuan untuk tetap membayar kewajiban utangnya; dan
4. Mekanisme pengalihan debitur:
 - 4.1 Pengusulan novasi yaitu nama debitur yang meninggal dunia diganti dengan nama debitur pengganti dan tujuan pengusulannya

⁹⁰ Surat Permohonan Pelunasan Dengan Keringanan yang diajukan oleh ahli waris almarhum debitur.

⁹¹ Kebijakan Kredit Solusi Modal, *Risk Management Mass Market*, PT. Bank Danamon Indonesia Tbk, edisi Agustus 2010, Hlm 11.

adalah pengalihan debitur (novasi) dan dituliskan pada kolom rekomendasi.

4.2 Persetujuan novasi harus disetujui oleh *self employed mass market risk management* kantor pusat

4.3 Setelah disetujui maka *credit officier* mempersiapkan addendum perjanjian kredit novasi untuk ditandatangani oleh ahli waris yang menggantikan debitur yang meninggal dunia tersebut.

4.4 Setelah addendum perjanjian kredit novasi ditandatangani maka selanjutnya ahli waris menggantikan debitur yang meninggal dunia untuk membayar angsuran kredit selanjutnya.

Dalam penyelesaian kasus tuan AA tersebut tidak dapat diselesaikan dengan pengalihan debitur (Novasi) dikarenakan usaha yang dimiliki oleh tuan AA tidak berjalan lagi ketika beliau meninggal dunia, jadi pihak ahli waris dan Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal sepakat bahwa penyelesaian kasus tersebut melalui permohonan hapus tagih.

E. Hambatan dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Pewaris atas Fasilitas Kredit Solusi Modal

E.1 Usaha Tidak Berjalan

Dalam kasus yang diangkat oleh penulis bahwa almarhum debitur tuan AA yang sebelumnya mempunyai usaha pembuatan gypsum yang telah berjalan selama beberapa tahun akhirnya berhenti beroperasi karena almarhum debitur tuan AA yang mempunyai keahlian pembuatan gypsum tersebut meninggal dunia. Sehingga yang pada awalnya almarhum debitur


tuab AA selaku tulang punggung keluarga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan bertanggung jawab atas utang yang ada di bank sedangkan saat ini yang menjadi tulang punggung keluarga tidak ada lagi karena almarhum debitur tuan AA sudah meninggal dunia jadi kebutuhan ekonomi keluarga almarhum debitur tuan AA tidak seperti dulu lagi menjadikan keluarga tersebut kesusahan untuk menyelesaikan hutang yang ada di Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal yang sisa utangnya ketika almarhum debitur tuan AA meninggal hutang kredit yang ada di Bank Danamon tersebut masih berjumlah Rp.10.614.827,- (sepuluh juta, enam ratus empat belas ribu, delapan ratus rupiah), dengan plafon Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan tunggakan bunga sebesar Rp.1.381.595,- (satu juta, tiga ratus delapan puluh satu, lima ratus sembilan puluh lima rupiah) sehingga dari pihak bank mendapatkan hambatan dalam menyelesaikan kasus tersebut karena pihak keluarga tidak sanggup untuk menyelesaikan sisa pembayaran hutang tersebut yang ada di bank.⁹²

E.2 Harta Warisan tidak Mencukupi Untuk Membayar Utang Pewaris

Kehidupan ekonomi dari keluarga almarhum debitur tuan AA sangat sederhana, semasa hidupnya debitur/almarhum mempunyai usaha pembuatan gypsum. Sedangkan harta yang dimiliki adalah hanya berupa rumah yang merupakan warisan dari almarhum keluarga dari almarhum tuan AA dan 1 buah sepeda motor yang sudah rusak karena dibuat kecelakaan. Ketika almarhum tuan AA meninggal dunia maka usaha yang dijalankan oleh almarhum tuan AA tidak berjalan lagi, sehingga keluarga dari pewaris

⁹² Wawancara dengan tuan CC, selaku ahli waris dari almarhum tuan AA, pada hari minggu 23 November 2013 pukul 14.30.

tersebut tidak sanggup untuk membayar utang bank karena harta warisan tidak mencukupi karena utang yang ada di bank danamon yang masih kurang Rp.10.614.827,- (sepuluh juta, enam ratus empat belas ribu, delapan ratus rupiah), dengan plafon Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan tunggakan bunga sebesar Rp.1.381.595,- (satu juta, tiga ratus delapan puluh satu, lima ratus sembilan puluh lima rupiah) sehingga hal ini menimbulkan hambatan bagi pihak Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang untuk menyelesaikan kredit dari debitur tersebut.⁹³



⁹³ Wawancara dengan tuan CC, selaku ahli waris dari almarhum tuan AA, pada hari minggu 23 November 2013 pukul 14.30.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka kesimpulan bagian akhir penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab ahli waris terhadap pewaris telah disebutkan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 175 yaitu pada ayat 1 tentang kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
 1. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
 2. Menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang;
 3. Menyelesaikan wasiat pewaris; dan
 4. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

Mengenai tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris (debitur) Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang termuat dalam surat dan ketentuan umum perjanjian kredit solusi modal yang terdapat pada pasal 11 ayat 4 ketentuan penutup terdapat klausula *“Bilamana debitur meninggal dunia, maka seluruh hutang dan kewajiban debitur yang timbul berdasarkan perjanjian kredit merupakan hutang dan kewajiban (para) ahli waris dari debitur”*. Jadi dari klausula yang ada dalam pasal 11 ayat 4 ketentuan penutup dalam syarat dan ketentuan umum maka sudah jelas bahwa ahli waris dari debitur bank yang telah meninggal dunia yakni almarhum tuan AA maka harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan hutang dari pewaris atau debitur yang telah meninggal dunia.

2. Terdapat 2 (dua) Mekanisme Pelaksanaan Tanggung Jawab Ahli Waris atas Utang Pewaris yang telah Meninggal Dunia yaitu dengan cara pemohonan hapus tagih dan dengan cari pengalihan debitur (novasi) sedangkan Mekanisme yang dipilih oleh ahli waris adalah dengan cara hapus tagih yaitu penghapusan utang atau kredit yang ada di Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang yang dikarenakan debitur meninggal dunia sedangkan ahli waris tidak mampu untuk membayar hutang tersebut karena harta yang ditinggalkan tidak mencukupi untuk membayar utang yang ada di bank dan usaha yang dijadikan jaminan oleh debitur tersebut tidak dapat berjalan lagi karena debitur meninggal dunia.
3. Hambatan dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Pewaris atas Fasilitas Kredit Solusi Modal ada dua hambatan yaitu usaha gypsum yang dulunya dijalankan oleh debitur tidak berjalan lagi karena debitur meninggal dunia dan harta warisan yang ditinggalkan oleh debitur yang meninggal dunia tidak mencukupi untuk membayar utang di Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang.

B. Saran

Saran yang bisa diberikan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Hendaknya pihak bank sebaiknya memberikan informasi yang jelas dan lengkap mengenai :
 - a. Jenis kredit, angsuran, bunga dan resiko-resiko yang akan dihadapi dalam pemberian fasilitas kredit solusi modal.
 - b. Memberikan penjelasan yang jelas mengenai klausula-klausula penting yang ada dalam perjanjian kredit solusi modal serta syarat dan ketentuan umum yang ada dalam perjanjian tersebut sebelum atau pada saat penandatanganan perjanjian kredit tersebut.
 - c. Klausula-klausula yang penting dalam perjanjian kredit hendaknya ditulis dengan huruf yang bisa dibaca oleh debitur karena pada form aplikasi, perjanjian kredit dan syarat dan ketentuan umum ditulis dengan huruf yang sangat kecil-kecil.
2. Hendaknya para debitur atau calon debitur yang akan melakukan perjanjian kredit dengan bank harus membaca form aplikasi, perjanjian kredit, syarat dan ketentuan umum perjanjian kredit tersebut, jika tidak jelas maksud yang ada dalam kalusul-klausul perjanjian tersebut seharusnya debitur atau calon debitur hendaknya meminta penjelasan kepada pihak bank tersebut supaya mengerti atau mengetahui apa akibat hukum yang akan terjadi setelah penandatanganan kredit tersebut.
3. Hendaknya para ahli waris bertanggung jawab atas utang pewaris sesuai kewajibannya yang di dalam Kompilasi Hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Refrensi Buku

Abdulkadir Muhammad, **Hukum Perusahaan Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

As Mahmoeddin, **Melacak Kredit Bermasalah**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2006.

Djoni S.Gazali, **Hukum Perbankan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Edy Putra Tje'Aman, **Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis**, Liberty, Yogyakarta, 1986.

Eman Suparman, **Hukum Waris Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 1985.

Gunawan Widjaja, **Hukum Tentang Perlindungan Konsumen**, Gramedia Pustaka Utama, Cetakan ke 2, Jakarta, 2001.

Hermansyah, **Hukum Perbankan Nasional Indonesia**, Kencana, Jakarta, 2007.

Hilman Hadikusuma, **Hukum Waris Adat**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

Malayu S.P. Hasibuan, **Dasar-Dasar Perbankan**, Bumi Kasara, Jakarta, 2004.

Mangsa Agustinus Sipahutar, **Persoalan-Persoalan Perbankan di Indonesia**, cet ke - 1, Gramedia Media, Jakarta, 2007.

Mariam Darus Badruzaman, **Perjanjian Kredit Bank** ,cet ke-5, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

Muhammad Djumhana, **Hukum Perbankan di Indonesia**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.

-----, **Hukum Perbankan di Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

M.Marwin, **Kamus Hukum Dictionary of law complete edition**, Reality Publisher, 2009

Munir Fuady, **Hukum Perkreditan Kontemporer**, Citra Aditya, Bandung, 2012.

O.P Simorangkir, **Kamus Perbankan**, Cetakan kedua, Bina Aksara, Jakarta, 1989.

Rachmadi Usman, **Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia**, Gramedia Pustaka Utama, Bandung, 2001.

-----, **Hukum Jaminan Keperdataan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Ronny Sautama Hotma Bako, **Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995

Soerjono Seokamto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI, Jakarta, 2007

Sogiono, **Metode Penelitian Administrasi**, Alfabeta, Bandung, 2002

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, **Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan**, Liberty, Yogyakarta, 1980

Suharwardi K. Lubis, **Hukum Waris Islam**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Sultan Remy Sjahdeini, **Kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi Para pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia**, IBI, Jakarta, 1993.

Titik Triwulan Tutik, **Pengantar Hukum Perdata di Indonesia**, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006.

Zainuddin Ali, **Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia**. Sinar Grafika. Jakarta, 2008.

-----, **Hukum Perdata Islam di Indonesia**, Sinar Grafika, 2006.

Peraturan Perundang-Undangan

R.Subekti, **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**. Pradnya Paramita, Jakarta, 2008

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juncto

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Internet:

Dana Solusi Modal <http://www.danamon.co.id/> diakses pada tanggal 28 September 2013

Arsip Bank Danamon Unit Solusi Modal Jombang

Perjanjian Kredit Solusi Modal

Syarat dan Ketentuan Umum Kredit Solusi Modal

Surat Permohonan Pelunasan Dengan Keringanan yang diajukan oleh ahli waris almarhum debitur.

Kebijakan Kredit Solusi Modal, Risk Management Mass Market, PT. Bank Danamon Indonesia Tbk, edisi Agustus 2010.

Brosur Fasilitas Kredit Solusi Modal.